

PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2024
TENTANG
TATA LAKSANA PENGELOLAAN OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT
(*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pengelolaan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PENGELOLAAN OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Operator Ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global.
2. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang telah mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
3. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
4. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Eksportir adalah Orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

6. Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
7. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir atau Eksportir.
8. Manufaktur adalah Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memproduksi barang.
9. Konsolidator adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor sebelum dimasukkan ke kawasan pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut.
10. Validasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa, menguji serta mengkonfirmasi berbagai macam data dan/atau informasi atas Operator Ekonomi yang dilakukan secara holistik atas risiko terkait dengan kepatuhan dan keamanan rantai pasok perdagangan internasional.
11. Validasi Dokumen adalah serangkaian kegiatan penilaian risiko terkait kondisi dan persyaratan AEO dengan melakukan pemeriksaan dan observasi data dan/atau informasi atas permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO atau dalam rangka monitoring dan evaluasi.
12. Validasi Lapangan adalah serangkaian kegiatan penilaian risiko terkait kondisi dan persyaratan AEO dengan melakukan kunjungan ke lokasi (*on-site visit*) Operator Ekonomi dengan melakukan pemeriksaan dan observasi data dan/atau informasi atas permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO atau dalam rangka monitoring dan evaluasi.
13. Sistem Pengendalian Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah sistem yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengendalikan bagian-bagian yang terkait dengan kegiatan/aktivitas bisnis Operator Ekonomi, pergerakan dokumen pemberitahuan, proses akuntansi, dan lain-lain yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan penerapan peraturan kepabeanan dan/atau cukai.
14. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
15. Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) adalah kesepakatan antara dua atau lebih administrasi kepabeanan yang menjelaskan situasi kondisi di mana program-program AEO diakui dan diterima oleh pihak-pihak administrasi kepabeanan yang melakukan kesepakatan.
16. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pihak internal AEO secara mandiri (*self audit*), dalam rangka menjaga pemenuhan kondisi dan persyaratan yang ditentukan.
17. Forum Panel adalah kegiatan diskusi untuk menyepakati Operator Ekonomi menjadi AEO.

18. Validator adalah pejabat bea dan cukai yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Validasi terhadap Operator Ekonomi.
19. Manajer Pelayanan Operator Ekonomi (*Client Manager*) yang selanjutnya disebut *Client Manager* adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk khusus oleh Kepala Kantor Pabean untuk melakukan tugas memberikan pelayanan komunikasi, konsultasi, bimbingan, dan monitoring terhadap program AEO.
20. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
22. Direktur adalah Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang program kepatuhan AEO, pengguna jasa kepabeanan prioritas, dan asistensi Operator Ekonomi.
23. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
24. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.
25. Tim Validasi adalah tim yang terdiri dari Validator dan pihak lain yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Validasi terhadap Operator Ekonomi.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
27. *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan yang selanjutnya disebut *Client Coordinator* adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan fungsi konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan monitoring terhadap MITA Kepabeanan.

BAB II PENGAKUAN SEBAGAI AEO

Pasal 2

- (1) Pengakuan Kepabeanan sebagai AEO merupakan pengakuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Operator Ekonomi dalam bentuk sertifikasi AEO.

- (2) Operator Ekonomi yang mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima perlakuan kepabeanan tertentu.

Pasal 3

- (1) Operator Ekonomi yang dapat diberikan pengakuan sebagai AEO terdiri atas:
 - a. Manufaktur;
 - b. Eksportir;
 - c. Importir;
 - d. PPJK;
 - e. Pengangkut; dan/atau
 - f. pihak lainnya yang terkait dengan fungsi rantai pasokan global.
- (2) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
 - a. Operator Sarana Pengangkut Darat (*Trucking*);
 - b. Operator Sarana Pengangkut Laut (*Shipping Line*);
 - c. Operator Sarana Pengangkut Udara (*Airline*);
 - d. Kuasa Operator Sarana Pengangkut Laut (*Shipping Agent*);
 - e. Kuasa Operator Sarana Pengangkut Udara (*Ground Handling*);
 - f. Pengangkut Kontraktual (NVOCC);
 - g. *Freight Forwarder*; dan/atau
 - h. Penyelenggara Pos termasuk Pengusaha Jasa Titipan.
- (3) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
 - a. Pergudangan;
 - b. Operator Terminal; atau
 - c. Operator Gudang.
- (4) Pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan gudang yang memiliki fasilitas kepabeanan atau tidak memiliki fasilitas kepabeanan dan dapat berupa:
 - a. Tempat Penimbunan Sementara;
 - b. Gudang Umum;
 - c. Gudang Berikat;
 - d. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - e. Tempat Lelang Berikat;
 - f. Pusat Logistik Berikat;
 - g. Depo Peti Kemas;
 - h. Konsolidator; atau
 - i. Tempat Penimbunan Pabean.
- (5) Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki peran lebih dari satu jenis Operator Ekonomi sesuai dengan proses bisnisnya.

BAB III

KONDISI DAN PERSYARATAN SEBAGAI AEO

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai AEO, Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan; dan
 - b. memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan syarat kantor akuntan publik merupakan kantor akuntan yang masih aktif sebagaimana diatur oleh instansi yang berwenang.
- (2) Tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipersyaratkan untuk Operator Ekonomi yang berbentuk badan usaha.
 - (3) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Operator Ekonomi harus memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.
 - (4) Pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbeda untuk setiap jenis Operator Ekonomi tergantung pada peran dan tanggung jawab Operator Ekonomi dalam rantai pasok perdagangan internasional.

BAB IV PROSES PENGAKUAN SEBAGAI AEO

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Pengakuan Sebagai AEO

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memperoleh pengakuan sebagai AEO, Operator Ekonomi mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Permohonan yang dilakukan oleh Operator Ekonomi dapat berupa:
 - a. permohonan baru; atau
 - b. permohonan perubahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Operator Ekonomi, yaitu jajaran direksi sebagaimana tertera pada akta perusahaan terakhir.

Pasal 6

- (1) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a disampaikan dengan dilampiri:
 - a. daftar pertanyaan mengenai informasi umum tentang Operator Ekonomi dan formulir isian penilaian mandiri kualitatif (*self-assessment questionnaire*) yang telah diisi lengkap;
 - b. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi AEO yang telah ditandatangani oleh pimpinan Operator Ekonomi; dan
 - c. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik periode 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. struktur organisasi dari Operator Ekonomi;

- b. standar operasional prosedur (*standard operating procedure*) tentang kegiatan Operator Ekonomi yang mencerminkan SPI atas kondisi dan persyaratan AEO;
 - c. tata letak kantor/pabrik/gudang;
 - d. akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan terakhir;
 - e. surat penunjukan manajer AEO yang telah ditandatangani oleh pimpinan Operator Ekonomi; dan
 - f. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Untuk dapat memberikan gambaran positif perusahaan, permohonan baru yang disampaikan oleh Operator Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen lain yang terkait dengan manajemen kepatuhan dan/atau keamanan berupa:
- a. keputusan penetapan fasilitas kepabeanan yang dimiliki;
 - b. sertifikat/pengakuan AEO dari negara lain;
 - c. surat keterangan fiskal yang memuat informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu; dan/atau
 - d. dokumen lainnya, seperti profil Operator Ekonomi (*company profile*), sertifikat dari organisasi internasional untuk standardisasi, kode internasional keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*), dan/atau *Regulated Agent/Known Consignor*.
- (4) Permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (5) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penelitian atas
Permohonan Pengakuan Sebagai AEO

Pasal 7

- (1) Validator dengan pengetahuan yang dimilikinya melakukan penilaian dan penelitian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan cara:
- a. penelitian administrasi;

- b. Validasi Lapangan; dan
 - c. Forum Panel.
- (2) Penilaian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Operator Ekonomi, termasuk Industri Kecil dan Menengah.
 - (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap potensi risiko yang terdapat pada Operator Ekonomi atas pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO.
 - (4) Penilaian risiko yang dilakukan oleh Validator dapat mempertimbangkan kemungkinan dan dampak yang berpotensi terjadi, serta skala bisnis dari Operator Ekonomi.
 - (5) Untuk menurunkan potensi risiko, Validator memberikan rekomendasi kepada Operator Ekonomi dalam rangka memenuhi kondisi dan persyaratan AEO.
 - (6) Dalam melakukan penilaian, Validator mengumpulkan segala informasi yang relevan terkait dengan Operator Ekonomi, tidak terbatas pada data dan informasi yang diperoleh dari, antara lain:
 - a) Operator Ekonomi;
 - b) internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - c) kementerian/lembaga terkait.

Pasal 8

Penelitian administrasi atas permohonan AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. meneliti berkas permohonan dan kelengkapan dokumen; dan
- b. Validasi Dokumen.

Pasal 9

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan dan lampiran yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 2 (dua) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, permohonan AEO dinyatakan diterima.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terdapat kekurangan dokumen yang dipersyaratkan, Validator mengembalikan permohonan kepada Operator Ekonomi untuk dilengkapi.
- (5) Dalam hal penelitian berkas permohonan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan AEO dinyatakan diterima.

Bagian Ketiga
Validasi Dokumen

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan dan kelengkapan dokumen yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (5), dilakukan Validasi Dokumen.
- (2) Validasi Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti berkas permohonan dan informasi yang relevan serta menguji kesesuaian informasi, dengan potensi risiko atas pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO.
- (3) Dalam rangka Validasi Dokumen untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada Validator dan menguji kesesuaian informasi dengan potensi risiko atas pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO, Direktur meminta Operator Ekonomi untuk memaparkan pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO.
- (4) Permintaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara virtual dan/atau fisik.
- (6) Terhadap pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Validator menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (7) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. perbaikan atas potensi risiko terkait pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO; dan/atau
 - b. Validasi Lapangan.
- (8) Dalam hal hasil pemaparan berupa rekomendasi perbaikan, Direktur menyampaikan kepada Operator Ekonomi untuk ditindaklanjuti.
- (9) Operator Ekonomi menyampaikan tindak lanjut rekomendasi berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a kepada Direktur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal rekomendasi perbaikan diterima.
- (10) Operator Ekonomi dapat meminta perpanjangan penyampaian tindak lanjut sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Direktur untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (11) Permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan Operator Ekonomi kepada Direktur dengan disertai alasan.
- (12) Direktur dapat meminta kepada Operator Ekonomi untuk memaparkan kembali tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.
- (13) Validasi Dokumen dinyatakan selesai setelah Operator Ekonomi menyampaikan tindak lanjut rekomendasi berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau pemaparan menghasilkan rekomendasi berupa Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.

Bagian Keempat Validasi Lapangan

Pasal 11

- (1) Operator Ekonomi yang telah dilakukan Validasi Dokumen ditindaklanjuti dengan Validasi Lapangan.
- (2) Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Validasi Dokumen dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13).
- (3) Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Validasi berdasarkan surat tugas.
- (4) Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik (*on-site*) di lokasi Operator Ekonomi atau *hybrid* berdasarkan manajemen risiko.
- (5) Pelaksanaan Validasi Lapangan dapat dilakukan secara *hybrid* dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. jumlah lokasi Operator Ekonomi;
 - b. kompleksitas kegiatan Operator Ekonomi dalam rantai pasokan; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya.
- (6) Dalam pelaksanaan Validasi Lapangan, Direktur dapat melibatkan Kantor Pabean yang terkait dengan kegiatan operasional Operator Ekonomi.
- (7) Dalam pelaksanaan Validasi Lapangan, Validator dapat melibatkan unit terkait dan/atau kementerian/lembaga lain.

Pasal 12

- (1) Setelah melakukan Validasi Lapangan, Tim Validasi membuat laporan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil dan struktur organisasi Operator Ekonomi;
 - b. ringkasan laporan keuangan dan opini auditor 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. pemenuhan atas kondisi dan persyaratan AEO; dan
 - d. kesimpulan dan/atau rekomendasi.
- (3) Dalam hal diperlukan Validasi Lapangan lebih dari 1 kali, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan menjadi satu laporan, sepanjang rentang waktu pelaksanaan antar Validasi Lapangan tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung setelah Validasi Lapangan sebelumnya berakhir.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung setelah berakhirnya pelaksanaan Validasi Lapangan terakhir.
- (5) Dalam hal laporan berupa rekomendasi perbaikan, Direktur menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Operator Ekonomi dan ditembuskan kepada Kantor Pabean yang terkait dengan kegiatan operasional Operator Ekonomi.

- (6) Penyampaian rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Operator Ekonomi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah berakhirnya pelaksanaan Validasi Lapangan terakhir.
- (7) Operator Ekonomi harus menyelesaikan seluruh rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat penyampaian rekomendasi.
- (8) Dalam hal Operator Ekonomi memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi dan Validasi Lapangan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, jangka waktu penyelesaian seluruh rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak tanggal surat penyampaian rekomendasi Validasi Lapangan atas lokasi terakhir.
- (9) Dalam hal Operator Ekonomi tidak dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi perbaikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Operator Ekonomi dapat mengajukan permohonan perpanjangan penyelesaian rekomendasi perbaikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Direktur menggunakan Surat Permohonan yang ditandatangani Pimpinan Operator Ekonomi, disertai dengan alasan.
- (11) Direktur dapat memberikan persetujuan perpanjangan penyelesaian rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8).
- (12) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditolak, Direktur menyampaikan Surat Penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan perpanjangan penyelesaian rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterima, disertai dengan alasan.
- (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (14) Kertas Kerja Validasi menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Operator Ekonomi harus memberitahukan hasil perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan kepada Direktur.
- (2) Direktur dapat meminta Operator Ekonomi untuk memberikan pemaparan atas hasil perbaikan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat menugaskan Tim Validasi untuk melaksanakan Validasi Lapangan kembali.
- (4) Dalam hal Operator Ekonomi dinilai telah menyelesaikan seluruh rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 12 ayat (5), Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilanjutkan dengan Forum Panel.

Bagian Kelima
Forum Panel

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal atau Direktur melakukan Forum Panel untuk menetapkan Operator Ekonomi menjadi AEO.
- (2) Forum Panel dapat dihadiri oleh perwakilan unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, unit terkait, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam Forum Panel paling sedikit dilaksanakan:
 - a. pemaparan hasil Validasi Dokumen dan Validasi Lapangan;
 - b. penyampaian rekam jejak Operator Ekonomi oleh unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. diskusi dan kesimpulan.
- (4) Hasil pelaksanaan Forum Panel dapat berupa:
 - a. persetujuan pengakuan Operator Ekonomi menjadi AEO; atau
 - b. rekomendasi perbaikan.
- (5) Dalam hal hasil pelaksanaan Forum Panel berupa rekomendasi perbaikan, Direktur menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Operator Ekonomi untuk ditindaklanjuti paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja sejak pelaksanaan Forum Panel.
- (6) Direktur dapat melakukan penilaian lanjutan berdasarkan manajemen risiko atas hasil tindak lanjut rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Atas hasil penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Forum Panel dapat dilakukan kembali.
- (8) Dalam hal hasil penilaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan pelaksanaan Forum Panel kembali dan Operator Ekonomi dinilai telah menyelesaikan rekomendasi perbaikan, Direktur menyampaikan hasil penilaian lanjutan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Penghentian Proses Permohonan AEO

Pasal 15

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Validasi Lapangan dalam hal:
 - a. Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau
 - b. tindak lanjut perbaikan atas hasil Validasi Dokumen yang dilakukan Operator Ekonomi telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) atau ayat (10).

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan proses sertifikasi dalam hal:
 - a. Operator Ekonomi menyampaikan surat pembatalan permohonan pengakuan sebagai AEO; atau
 - b. tindak lanjut perbaikan atas hasil Validasi Lapangan yang dilakukan Operator Ekonomi telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) atau ayat (11).
- (3) Direktur Jenderal atau Direktur menyampaikan pemberitahuan permohonan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf b dengan menyebutkan alasan.

Bagian Ketujuh Perubahan Pengakuan Sebagai AEO

Pasal 16

Operator Ekonomi yang telah memperoleh pengakuan sebagai AEO dapat mengajukan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dalam hal terdapat perubahan:

- a. jenis Operator Ekonomi;
- b. lokasi;
- c. nama entitas; dan/atau
- d. lainnya.

Pasal 17

- (1) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilampiri:
 - a. surat permohonan perubahan yang ditandatangani oleh pimpinan AEO; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Permohonan perubahan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 18

- (1) Validator atau Tim Validasi melakukan penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Atas permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dilakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika permohonan perubahan yang diajukan berupa jenis Operator Ekonomi, Validator atau Tim Validasi melakukan penilaian dan penelitian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan dengan cara

- penelitian administrasi, Validasi Lapangan, dan Forum Panel, berdasarkan manajemen risiko;
- b. jika permohonan perubahan yang diajukan berupa penambahan lokasi Operator Ekonomi, Validator atau Tim Validasi melakukan penilaian dan penelitian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan dengan cara meneliti berkas permohonan dan kelengkapan dokumen dan Validasi Lapangan, berdasarkan manajemen risiko;
 - c. jika permohonan perubahan yang diajukan berupa penghapusan lokasi Operator Ekonomi, Validator melakukan penilaian dan penelitian berkas permohonan berdasarkan manajemen risiko;
 - d. jika permohonan perubahan yang diajukan berupa nama entitas dan tidak terdapat perubahan kode wajib pajak NPWP, Validator melakukan penilaian dan penelitian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan dengan cara meneliti berkas permohonan dan kelengkapan dokumen, berdasarkan manajemen risiko; atau
 - e. jika permohonan perubahan yang diajukan selain perubahan pada jenis Operator Ekonomi, lokasi Operator Ekonomi, dan nama entitas, Validator atau Tim Validasi dapat melakukan penilaian dan penelitian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan dengan cara penelitian administrasi, Validasi Lapangan, dan Forum Panel, berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan penilaian dan penelitian terhadap permohonan perubahan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penilaian dan penelitian terhadap permohonan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), ayat (9), dan ayat (10), dan Pasal 12 ayat (6), ayat (7), dan ayat (11).
 - (4) Dalam hal hasil penilaian dan penelitian menunjukkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memenuhi kondisi dan persyaratan, permohonan perubahan AEO dapat disetujui.

BAB V

PENERBITAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DAN SERTIFIKAT AEO

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas:
 - a. permohonan pengakuan sebagai AEO berdasarkan hasil Forum Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a; atau
 - b. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Atas persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengakuan sebagai AEO dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan Forum Panel.

- (3) Dalam hal hasil Forum Panel berupa rekomendasi perbaikan dan hasil penilaian lanjutan berdasarkan manajemen risiko menyatakan tidak diperlukan Forum Panel kembali, Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengakuan sebagai AEO dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Direktur menyampaikan hasil penilaian lanjutan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Atas penerbitan keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diterbitkan sertifikat pengakuan sebagai AEO.
- (5) Sertifikat pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengakuan sebagai AEO paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama Operator Ekonomi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator Ekonomi;
 - c. alamat lengkap Operator Ekonomi;
 - d. jenis Operator Ekonomi; dan
 - e. masa berlaku pengakuan sebagai AEO.
- (2) Sertifikat AEO paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. referensi Nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal;
 - b. nama Operator Ekonomi;
 - c. jenis Operator Ekonomi;
 - d. masa berlaku pengakuan sebagai AEO; dan
 - e. *Trader Identification Number* (TIN).

Pasal 21

- (1) Keputusan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur.
- (3) Atas perpanjangan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perpanjangan pengakuan sebagai AEO.
- (4) Atas penerbitan keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan sertifikat perpanjangan pengakuan sebagai AEO.
- (5) Keputusan perpanjangan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal Operator Ekonomi telah diberikan pengakuan sebagai AEO dan dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masa berlaku

keputusan atas perubahan pengakuan sebagai AEO mengikuti masa berlaku pada keputusan sebelumnya.

BAB VI PERLAKUAN TERTENTU TERHADAP AEO

Pasal 22

- (1) Perlakuan kepabeanan tertentu diberikan kepada AEO berupa perlakuan bersifat umum dan khusus.
- (2) Perlakuan kepabeanan tertentu yang bersifat umum diberikan kepada semua jenis operator, paling sedikit berupa:
 - a. diakui sebagai partner Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. Pemberian layanan khusus dalam bentuk layanan yang diberikan *Client Manager*;
 - c. prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu program yang dalam implementasinya melibatkan AEO; dan
 - d. mendapatkan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepabeanan di luar jam kerja Kantor Pabean.
- (3) Perlakuan kepabeanan tertentu yang bersifat khusus diberikan sesuai dengan jenis operator tertentu, dapat berupa:
 - a. memperoleh predikat sebagai perusahaan berisiko rendah;
 - b. penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. prioritas untuk mendapatkan penyederhanaan prosedur kepabeanan;
 - d. prioritas untuk mendapatkan layanan kepabeanan;
 - e. pelayanan khusus di bidang kepabeanan untuk kelancaran pengeluaran dan/atau pemasukan arus barang dari dan/atau ke Kawasan Pabean di pelabuhan bongkar dan/atau muat dengan mempertimbangkan manajemen risiko; dan/atau
 - f. kemudahan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Pabean.
- (5) Selain perlakuan kepabeanan tertentu yang bersifat umum dan khusus, AEO juga mendapat perlakuan berupa:
 - a. kemudahan yang disepakati bersama dengan administrasi kepabeanan negara lain dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*), dapat berupa:
 1. penurunan jumlah pemeriksaan fisik;
 2. prioritas dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik; atau

3. prioritas pengeluaran barang dalam hal terjadi gangguan atas perdagangan internasional; dan/atau
- b. kemudahan yang diberikan instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB AEO

Pasal 23

- (1) AEO bertanggung jawab untuk:
 - a. mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. mengembangkan dan menjaga nilai-nilai etika dan/atau akuntabilitas dalam praktik perdagangan.
- (2) Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, AEO harus:
 - a. menunjuk manajer yang menangani kegiatan AEO;
 - b. melakukan monitoring mandiri atas kondisi dan persyaratan AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. melakukan perbaikan dan menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan yang berdampak pada atau memengaruhi kondisi dan persyaratan AEO kepada Direktur dan *Client Manager*;
 - d. melakukan Audit Internal secara periodik;
 - e. meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - f. menyampaikan hasil Audit Internal kepada Direktur dan *Client Manager*;
 - g. melakukan komunikasi secara intensif dengan *Client Manager*; dan
 - h. memasang logo AEO di lokasi yang telah ditetapkan sebagai AEO.
- (3) Contoh format logo AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII AUDIT INTERNAL

Pasal 24

- (1) Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengakuan sebagai AEO.
- (2) Audit Internal dilakukan untuk menguji pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO.

Pasal 25

- (1) AEO menunjuk tim untuk pelaksanaan Audit Internal.

- (2) Hasil Audit Internal dan monitoring mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Audit Internal.
- (3) Laporan hasil Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. *review* atas hasil penilaian kondisi dan persyaratan AEO;
 - b. umpan balik dari pihak manajemen; dan
 - c. rekomendasi yang direncanakan untuk ditingkatkan ke depan.
- (4) Laporan hasil Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur dan *Client Manager* dengan menggunakan surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan AEO.
- (5) Laporan hasil Audit Internal dapat disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hard copy*) atau salinan digital (*soft copy*) yang disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, Laporan hasil Audit Internal dapat disampaikan melalui media elektronik.

BAB IX MANAJER AEO

Pasal 26

- (1) Operator Ekonomi yang sudah memperoleh pengakuan sebagai AEO menunjuk manajer AEO dengan surat penunjukan dari pimpinan AEO.
- (2) Manajer AEO yang ditunjuk setidaknya memiliki pengetahuan yang cukup terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta pemahaman yang baik terkait pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO.
- (3) Manajer AEO yang ditunjuk dapat lebih dari 1 (satu) orang, menyesuaikan dengan kebutuhan AEO dengan mempertimbangkan jumlah lokasi AEO atau berdasarkan pertimbangan lain.
- (4) Manajer AEO yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai pada Operator Ekonomi.
- (5) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan/atau cukai, pimpinan AEO dapat menambah Manajer AEO dengan menunjuk pegawai pada satu grup entitas Operator Ekonomi.
- (6) Dalam hal pegawai yang ditunjuk sebagai manajer AEO mengalami perubahan karena tidak lagi bekerja pada AEO atau hal-hal lainnya, pimpinan AEO menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur dan *Client Manager*.
- (7) Manajer AEO mempunyai tugas, antara lain:
 - a. melakukan komunikasi dengan *Client Manager* dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani AEO; dan
 - b. memastikan tanggung jawab AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terpenuhi.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) AEO dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. untuk memastikan kondisi dan persyaratan serta pelaksanaan tanggung jawab sebagai AEO tetap terpenuhi;
 - b. sebagai dasar untuk menerbitkan permintaan tindak lanjut perbaikan, menerbitkan pembekuan sebagai AEO, dan/atau menerbitkan pencabutan pengakuan sebagai AEO;
 - c. sebagai dasar untuk rekomendasi perubahan atau perpanjangan pengakuan sebagai AEO; dan
 - d. sebagai dasar rekomendasi untuk dilakukan pengawasan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai.

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 28

- (1) Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean yang terkait dengan kegiatan kepabeanaan dan Kantor Pabean yang terdapat AEO di wilayah kerjanya melakukan monitoring terhadap AEO.
- (2) Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan manajemen risiko dan wilayah kerja.
- (3) Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanaan AEO dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang terdapat AEO di wilayah kerjanya untuk melakukan monitoring.
- (4) Monitoring terkait kondisi dan persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilakukan secara periodik setiap bulan dengan mempertimbangkan kegiatan kepabeanaan AEO.
- (5) Monitoring terkait kondisi dan persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan kegiatan kepabeanaan dan lokasi AEO.
- (6) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata kerja monitoring AEO yaitu:
 - a. analisis data dan/atau informasi dari pihak internal dan eksternal secara manual dan/atau elektronik;
 - b. Validasi Dokumen atas laporan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c;
 - c. Validasi Dokumen atas laporan hasil Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);

- d. Validasi Lapangan; dan/atau
 - e. komunikasi dan koordinasi dengan manajer AEO pada Operator Ekonomi.
- (7) Dalam hal pelaksanaan monitoring berupa Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, Direktur atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat tugas dan menyampaikan pemberitahuan kepada AEO.
 - (8) Dalam hal Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean, surat tugas disampaikan kepada AEO dan ditembuskan kepada Direktur.
 - (9) Dalam hal diperlukan, berdasarkan manajemen risiko, Direktur dapat meminta Kepala Kantor Pabean untuk melakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring terhadap AEO.
 - (10) Saat melakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring:
 - a. Direktur dapat meminta pendampingan dari Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala Kantor Pabean dapat meminta pendampingan dari Direktur.
 - (11) Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk *Client Manager* untuk melakukan monitoring terhadap AEO.
 - (12) Monitoring yang dilakukan oleh Kantor Pabean dapat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang belum memiliki kualifikasi sebagai Validator.

Pasal 29

- (1) Hasil monitoring yang dilakukan oleh Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara periodik atau sewaktu-waktu.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan atas pemenuhan persyaratan umum, pemenuhan kondisi dan persyaratan dan pelaksanaan tanggung jawab AEO;
 - b. rekomendasi untuk dilakukan evaluasi; dan/atau
 - c. rekomendasi untuk dilakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
- (3) Kepala Kantor Pabean yang terkait dengan kegiatan kepabeanan menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan atas hasil monitoring terkait kondisi dan persyaratan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, dengan cara sebagai berikut:
 - a. dalam hal Kepala Kantor Pabean adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan Laporan Hasil Monitoring kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk dilakukan rekapitulasi dan dianalisis oleh Kepala Kantor Wilayah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- b. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau laporan hasil monitoring kepada Direktur paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - c. dalam hal Kepala Kantor Pabean adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, laporan hasil monitoring disampaikan kepada Direktur paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi tidak dilayani sementara pembayaran berkala, sanksi pembekuan penetapan sebagai AEO, dan/atau sanksi pencabutan penetapan sebagai AEO, Kepala Kantor Pabean menyampaikan Laporan Hasil Monitoring kepada Direktur setelah ditemukan pelanggaran disertai dengan penjelasan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan monitoring berupa Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d, hasil monitoring disampaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Validasi Lapangan berakhir kepada AEO dengan tembusan kepada:
- a. Direktur dan Kepala Kantor Wilayah, dalam hal Validasi Lapangan dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
 - b. Direktur, dalam hal Validasi Lapangan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - c. Direktur dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal Validasi Lapangan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah; atau
 - d. Kantor Pabean, dalam hal Validasi Lapangan dilakukan oleh Direktur.
- (6) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai contoh format sebagaimana Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Kertas kerja Validasi Lapangan dan laporan hasil Validasi Lapangan dalam rangka monitoring dibuat sesuai contoh format sebagaimana Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Dalam hal hasil monitoring terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan umum, kondisi dan persyaratan, atau tanggung jawab AEO, Direktur atau Kepala Kantor Pabean dapat meminta konfirmasi kepada AEO.
- (9) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kertas kerja Validasi Lapangan dan laporan hasil Validasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (10) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan

operasional, penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Direktur secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 30

- (1) Direktur melakukan evaluasi terhadap AEO berdasarkan hasil monitoring.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. analisis mendalam; dan/atau
 - b. Validasi Lapangan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat meminta konfirmasi kepada AEO dan/atau Kepala Kantor Pabean.
- (4) Pengakuan sebagai AEO yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kondisi dan persyaratan masih terpenuhi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa terdapat fakta terjadinya hal yang memengaruhi SPI atas kondisi dan persyaratan AEO, Direktur menyampaikan surat kepada AEO untuk ditindaklanjuti.
- (6) Tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Direktur.
- (7) Direktur melakukan penilaian atas tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d dan Pasal 30 ayat (2) huruf b, Validasi Lapangan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. *virtual/remote*;
 - b. *fisik (on-site)*; atau
 - c. *kombinasi (hybrid)*.
- (2) AEO menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan oleh Validator selama proses evaluasi.

Bagian Ketiga Pembekuan dan Pencabutan Pengakuan AEO

Pasal 32

- (1) Pengakuan sebagai AEO dilakukan pembekuan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan umum sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
 - b. tidak memenuhi kondisi dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- c. tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. tidak menyampaikan tanggapan atas permintaan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6);
 - e. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan kegiatan di bidang kepabeanan dan/atau cukai untuk jenis AEO yang melakukan proses bisnis di bidang kepabeanan dan/atau cukai;
 - f. diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan dengan bukti permulaan yang cukup berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
 - g. terdapat suatu kondisi tertentu di mana barang yang terkait rantai pasokan global dapat membahayakan keamanan, kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.
- (2) Pada masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), AEO tidak mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kecuali konsultasi terkait pembekuan.
 - (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan dan tidak melebihi masa berlaku keputusan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berakhir.
 - (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan paling lama sampai dengan masa berlaku keputusan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berakhir.
 - (5) Pembekuan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pembekuan pengakuan sebagai AEO.

Pasal 33

- (1) Direktur melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut yang disampaikan oleh AEO terkait dengan pembekuan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. analisis mendalam; dan/atau
 - b. Validasi Lapangan, berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 34

- (1) Pencabutan pembekuan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil evaluasi:
 - a. telah memenuhi kembali persyaratan umum sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
 - b. telah memenuhi kembali kondisi dan persyaratan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

- c. telah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. telah menyampaikan tanggapan atas permintaan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6);
 - e. telah kembali melakukan kegiatan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai;
 - f. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penyidikan atas tindak pidana dihentikan; dan/atau
 - g. telah mengatasi atau menyelesaikan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g.
- (2) Dalam hal AEO telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan pembekuan pengakuan sebagai AEO.

Pasal 35

- (1) Pengakuan sebagai AEO dicabut dalam hal:
- a. mengajukan permohonan pencabutan pengakuan sebagai AEO;
 - b. tidak memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - c. telah dilakukan 3 (tiga) kali pembekuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. dalam jangka waktu pembekuan, AEO tidak melakukan tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasi;
 - e. dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau
 - f. terdapat perubahan legalitas entitas AEO.
- (2) Perubahan legalitas entitas AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuktikan dengan perubahan kode wajib pajak pada NPWP AEO.
- (3) Direktur dapat meminta konfirmasi kepada AEO dalam hal AEO mengajukan permohonan pencabutan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal AEO telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai pencabutan pengakuan sebagai AEO.

Pasal 36

Tata kerja monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan sesuai Lampiran huruf J dan huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI *CLIENT MANAGER*

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanaan AEO atau Kantor Pabean yang terdapat AEO di wilayah kerjanya menunjuk *Client Manager* dari Pejabat Pengawas atau setara yang menangani layanan informasi.
- (2) *Client Manager* memiliki tugas antara lain:
 - a. memberikan layanan konsultasi, asistensi, dan audiensi kepada AEO melalui Manajer AEO;
 - b. melakukan monitoring atas pemenuhan kewajiban AEO, termasuk dalam hal-hal tertentu, mengumpulkan informasi dan melakukan penilaian kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan kepabeanaan sesuai dengan peran dan tanggung jawab AEO dalam rantai pasok;
 - c. menyiapkan bahan laporan atas pemenuhan kewajiban AEO berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. melakukan atau menunjuk perwakilan untuk melakukan pendampingan dalam rangka proses sertifikasi atau monitoring AEO; dan
 - e. memberikan layanan konsultasi dan/atau asistensi kepabeanaan di luar jam kerja Kantor Pabean.
- (3) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Client Manager* dapat memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada Operator Ekonomi yang berminat menjadi AEO.
- (4) Kepala Kantor dapat menunjuk *Client Coordinator* dan/atau unit terkait untuk membantu tugas *Client Manager*.

BAB XII

KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT*)

Pasal 38

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) dengan administrasi kepabeanaan negara lain dalam rangka pelaksanaan program AEO.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengamankan rantai pasok perdagangan global dan fasilitasi perdagangan.
- (3) Proses Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) dilakukan berdasarkan tahapan yang disepakati dengan administrasi kepabeanaan negara lain.
- (4) Tahapan dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi:
 - a. persiapan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*); dan
 - b. proses Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*).
- (5) Dalam rangka persiapan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*), Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kerja sama internasional membuat analisis atas inisiatif atau tawaran

- kerja sama dengan administrasi kepabeanan negara lain sebagai pertimbangan dalam menentukan kerja sama.
- (6) Dalam membuat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kerja sama internasional meminta dan mempertimbangkan masukan dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - (7) Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat mengusulkan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) dengan administrasi kepabeanan negara lain kepada Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kerja sama internasional.
 - (8) Proses Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*) dapat mencakup:
 - a. komparasi program yang dapat berupa kegiatan menyusun dan menganalisis perbandingan program AEO pada masing-masing administrasi kepabeanan;
 - b. *site validation observations* yang dapat berupa kegiatan mengobservasi dan menganalisis pelaksanaan program AEO di administrasi kepabeanan negara lain;
 - c. negosiasi teks yang dapat berupa kegiatan mengusulkan atau menanggapi usulan teks kerja sama hingga mencapai kesepakatan; dan
 - d. implementasi.
 - (9) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d dapat meliputi:
 - a. pelaksanaan dan reviu uji coba kerja sama Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*); dan/atau
 - b. pelaksanaan dan reviu atas implementasi penuh kerja sama Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik (*Mutual Recognition Arrangement*).
 - (10) Dalam rangka implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan:
 - a. usulan Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kerja sama internasional, dalam hal dilakukan uji coba kerja sama kesepakatan pengakuan timbal balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan administrasi kepabeanan negara lain yang telah bersepakat; dan
 - b. usulan Direktur, dalam hal implementasi penuh kerja sama kesepakatan pengakuan timbal balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan administrasi kepabeanan lain yang telah bersepakat.
 - (11) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XIII VALIDATOR

Pasal 39

- (1) Untuk menjadi Validator, Pejabat Bea dan Cukai harus memiliki sertifikat pelatihan mengenai pelatihan teknis Validator AEO yang dikeluarkan oleh badan yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.
- (2) Validator memiliki tugas, antara lain:
 - a. menyiapkan bahan validasi;
 - b. memahami proses bisnis perusahaan;
 - c. melakukan Validasi Dokumen, Validasi Lapangan, dan Forum Panel;
 - d. mengumpulkan informasi mengenai Operator Ekonomi;
 - e. memeriksa, mendokumentasikan, mengamati, mengevaluasi, dan melakukan pengujian terhadap pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO; dan
 - f. menyusun laporan yang berisi kesimpulan dan/atau rekomendasi.

BAB XIV PENDAMPINGAN (*COACHING CLINIC*)

Pasal 40

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pendampingan (*coaching clinic*) kepada Operator Ekonomi yang berminat untuk menjadi AEO, sebelum memperoleh pengakuan sebagai AEO.
- (2) Pendampingan (*coaching clinic*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan tentang gambaran menyeluruh terkait dengan AEO; dan/atau
 - b. bimbingan teknis terkait dengan permohonan AEO, termasuk pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dokumen dalam proses pengajuan AEO.
- (3) Dalam hal memerlukan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Operator Ekonomi mengajukan permohonan pendampingan (*coaching clinic*) kepada Direktur.
- (4) Pelaksanaan pendampingan (*coaching clinic*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik dan/atau virtual.
- (5) Setelah pelaksanaan pendampingan (*coaching clinic*), Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Dalam hal Operator Ekonomi memiliki lebih dari satu pengakuan sebagai AEO, Direktur Jenderal dapat melakukan

penyelarasan pengakuan berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 42

- (1) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi melakukan pembaruan atas data AEO berdasarkan:
 - a. keputusan pengakuan sebagai AEO, perubahan pengakuan sebagai AEO, pembekuan pengakuan sebagai AEO, pencabutan pembekuan pengakuan sebagai AEO, dan pencabutan pengakuan sebagai AEO; dan/atau
 - b. keputusan pencabutan perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala, surat tidak dilayani sementara perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala, atau surat pemberian kembali perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala,
sesuai tanggal berlakunya surat keputusan dan surat hasil evaluasi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor 04/BC/2015 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-20/BC/2024
TENTANG
TATA LAKSANA PENGELOLAAN OPERATOR EKONOMI
BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

A. RINCIAN KONDISI DAN PERSYARATAN AEO

1. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:
 - a) memiliki reputasi kepatuhan yang baik terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, termasuk di dalamnya tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dan/ atau cukai, yang dinilai dari kemampuan Operator Ekonomi dalam mengelola risiko.
 - b) Validator menilai kemampuan Operator Ekonomi dalam mengelola risiko berdasarkan informasi yang diperoleh dari:
 - 1) informasi rekam jejak penerima fasilitas kepabeanan selama 2 (dua) tahun terakhir dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Fasilitas Kepabeanan;
 - 2) informasi rekam jejak penerima fasilitas cukai selama 2 (dua) tahun terakhir dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Cukai;
 - 3) informasi data keberatan dan banding di bidang kepabeanan dan cukai selama 2 (dua) tahun terakhir dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan, cukai, dan penetapan lain yang kewenangan penanganan keberatannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan perundang-undangan, urusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pemberian advokasi di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya, penelaahan, pengelolaan peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, dan peraturan lain;
 - 4) informasi data profil umum, data transaksi kepabeanan, data riwayat kepatuhan di bidang kepabeanan, cukai, serta perpajakan dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi;
 - 5) informasi rekam jejak audit terakhir dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
 - 6) informasi pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai dan kejahatan lintas negara dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
 - 7) informasi pelanggaran terkait penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, serta pengelolaan sarana operasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan unit Anjing Pelacak (K-9) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- 8) informasi rekam jejak terkait kewajiban kepabeanan dan/atau cukai dari Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana strategis, perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen risiko serta transformasi kelembagaan;
 - 9) informasi rekam jejak kegiatan kepabeanan dan cukai dari Kantor Pabean tempat Operator Ekonomi melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai;
 - 10) informasi data perpajakan dari Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) informasi rekam jejak kegiatan dari kementerian/lembaga lain yang terkait dengan proses bisnis Operator Ekonomi.
- c) tidak mempunyai tunggakan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai yang sudah jatuh tempo; dan
- d) merancang dan menerapkan standar prosedur operasional, serta monitoring dan evaluasi yang mendukung pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, cukai dan/atau peraturan lain Kementerian/Lembaga yang terkait, termasuk perizinan atas kegiatan impor-ekspor, dapat berupa:
- 1) memiliki prosedur terkait dengan pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanan dan penjaminan kualitas;
 - 2) memiliki prosedur terkait kepatuhan penggunaan fasilitas dalam hal Operator Ekonomi merupakan penerima fasilitas kepabeanan dan cukai;
 - 3) memiliki prosedur untuk memitigasi pelanggaran yang terjadi terkait dengan kepatuhan kepabeanan dan/atau cukai; dan
 - 4) memiliki prosedur terkait dengan perizinan impor, ekspor, pengangkutan serta pertanggungjawaban/pelaporannya.
2. Sistem pengelolaan data perdagangan, yaitu:
- a) memiliki dan memelihara sistem pencatatan yang akurat, lengkap dan dapat dilakukan verifikasi, serta memungkinkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan dan pelacakan terhadap data pergerakan kargo impor dan ekspor (*traceable*);
 - b) menerapkan sistem informasi dan teknologi yang mampu mencegah dan mendeteksi adanya akses/intervensi ilegal dari pihak yang tidak memiliki otoritas (*secure*);
 - c) merancang sistem pencatatan yang dapat memberikan akses penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan data-data pembukuan dan pergerakan/perpindahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku (*accessible*); dan
 - d) memiliki sistem pengendalian internal yang baik.
3. Kemampuan keuangan, yang dinilai dari:
- a) memiliki posisi keuangan yang memadai untuk memenuhi semua komitmen dan kewajiban keuangan sesuai karakter bidang usahanya; dan
 - b) mendapatkan:
 - 1) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); atau
 - 2) minimal opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) untuk industri/usaha kecil dan menengah, berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

4. Sistem konsultasi, kerja sama, dan komunikasi, yang dinilai dari:
 - a) menunjuk manajer yang menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang diberikan kewenangan eksklusif terhadap akses-akses informasi tertentu Operator Ekonomi;
 - b) memiliki mekanisme penginformasian secara khusus oleh Operator Ekonomi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang:
 - 1) adanya transaksi tidak wajar atau mencurigakan pada dokumentasi barang impor maupun ekspor, atau terkait permintaan-permintaan yang tidak normal oleh pihak tertentu pada suatu pengangkutan; dan/atau
 - 2) ditemukan ketidaksesuaian pada kargo (termasuk kargo ilegal, mencurigakan, atau tidak ditemukan), dan kargo tersebut harus diamankan dengan cara sebagaimana mestinya; dan
 - c) melakukan konsultasi dan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pembahasan internal tentang ketentuan kepabeanan atau keamanan barang bersama jaringan pemasoknya.
5. Sistem pendidikan, pelatihan dan kepedulian, yang dinilai dari:
 - a) memiliki mekanisme pelatihan kepada pegawai terkait keamanan rantai pasok pergerakan barang, mekanisme identifikasi potensi ancaman internal terhadap keamanan rantai pasok pergerakan barang, mekanisme identifikasi penyimpangan atas suatu kebijakan, dan tindakan-tindakan penanganan yang harus dilakukan atas kejadian tersebut. Terkait dengan hal ini adalah penyediaan materi pelatihan, penyediaan narasumber ahli dan dokumentasi atas metode pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan tersebut; dan/atau
 - b) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan kepedulian pegawai terhadap keamanan barang, menjaga integritas kargo, mengenali potensi ancaman internal terhadap keamanan dan melindungi kontrol akses, kemampuan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran atau munculnya suatu ancaman, dan analisis tindakan yang harus dilakukan oleh Operator Ekonomi.
6. Sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan, yang terdiri dari:
 - a) pertukaran informasi, akses dan kerahasiaan, yang dinilai dari:
 - 1) memiliki dan mengembangkan penggunaan sistem teknologi informasi sebagai mekanisme pertukaran data dan informasi, sehingga informasi yang bersifat rahasia dapat dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan secara tidak sah;
 - 2) memiliki prosedur yang menjamin keakuratan, perlindungan dan validasi semua data dan informasi tentang pengeluaran atau penerimaan barang serta cadangan sistem (*back-up system*) yang memadai untuk melindungi dan mencegah hilangnya informasi yang berkaitan dengan rantai pasok pergerakan barang;
 - 3) memiliki kebijakan untuk mendokumentasikan seluruh informasi dan prosedur keamanan dan/atau kontrol yang berhubungan dengan keamanan, seperti *firewall*, sandi (*password*), dan lain-lain, untuk melindungi sistem elektronik Operator Ekonomi dari akses yang tidak sah; dan/atau
 - 4) memiliki prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam proses *cargo clearance* mudah dibaca dan dipahami, lengkap dan akurat serta terlindungi dari pengiriman, penghapusan atau penginputan atas informasi yang tidak benar;
 - b) keamanan kargo, yang dinilai dari:
 - 1) memiliki, mengembangkan dan mempertahankan kebijakan keamanan atau panduan lainnya yang relevan dengan panduan keamanan yang dikeluarkan oleh *World Customs Organization*

- (WCO) untuk menjaga integritas kargo saat berada dalam pengawasan;
- 2) menjamin kebenaran kargo (*integrity of cargo*) sebagai prioritas utama yang harus dipelihara dan harus dikendalikan, serta menetapkan prosedur rutin yang bertujuan demi pengamanan tersebut, baik selama di tempat penimbunan/area penyimpanan kargo, selama pengangkutan, saat pemuatan, atau kondisi barang saat dibongkar sehingga dapat mencegah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan akses ke kargo atau orang yang berwenang untuk memanipulasi, memindahkan, atau menangani kargo secara tidak benar;
 - 3) memiliki dan mengembangkan mekanisme dan sistem penyegelan, termasuk prosedur tertulis yang dikembangkan dan digunakan yang menetapkan bagaimana segel harus dikontrol dan dipasang pada alat angkut kargo dan/atau angkutan, sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta memberikan otoritas kepada orang tertentu untuk melakukan penanganan yang berkaitan dengan penyegelan;
 - 4) memiliki prosedur untuk memeriksa struktur alat angkut. Jika sesuai dengan jenis alat angkut, proses pemeriksaan tujuh/delapan titik direkomendasikan:
 - i. dinding depan;
 - ii. sisi kiri;
 - iii. sisi kanan;
 - iv. lantai;
 - v. langit-langit/atap;
 - vi. pintu dalam/luar;
 - vii. luar/bagian bawah; dan
 - viii. *fan housing* pada kontainer berpendingin;
 - 5) prosedur keamanan dan pengawasan untuk memastikan bahwa bagi orang yang tidak berwenang tidak mudah untuk mendapatkan akses ke kargo atau bagi orang yang berwenang untuk dapat memanipulasi, memindahkan, atau menangani kargo dengan tidak semestinya;
 - 6) melakukan verifikasi atas identitas pengangkut yang keluar/masuk di tempat proses bisnis dilakukan, dan membuat tindak lanjut apabila identitas pengangkut tidak dapat terverifikasi; dan/atau
 - 7) apabila memungkinkan, membandingkan kargo dengan deskripsi pada dokumen atau informasi elektronik yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c) keamanan pergerakan barang, yang dinilai dari:
- 1) memiliki prosedur untuk memastikan bahwa semua alat angkut yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kargo dalam rantai pasokan telah memenuhi unsur keamanan;
 - 2) memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pengangkut yang digunakan untuk transportasi kargo telah diberikan pelatihan untuk menjaga keamanan dan keutuhan alat angkut dan kargo setiap saat, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Operator Ekonomi;
 - 3) pengangkut yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi harus memiliki dan mengembangkan sistem pelaporan dan pencatatan atas setiap kejadian yang dianggap mencurigakan untuk disampaikan kepada petugas keamanan; dan/atau

- 4) memiliki prosedur pemeriksaan ruangan/ tempat yang potensial untuk menyembunyikan barang di sarana pengangkut dan melakukan pencatatan atas kegiatan tersebut;
- d) keamanan lokasi, yang dinilai dari:
 - 1) sesuai dengan proses bisnis dan analisis risikonya, menerapkan langkah-langkah dan prosedur keamanan untuk mengamankan bangunan, termasuk memantau dan mengontrol perimeter luar dan dalam dan melarang akses tidak sah ke fasilitas, alat angkut, area pemuatan (*loading dock*), dan area kargo, yang dapat mempengaruhi keamanan atas tanggung jawabnya dalam rantai pasok. Jika kontrol akses tidak memungkinkan, peningkatan tindakan pencegahan dalam aspek keamanan lainnya mungkin diperlukan. Berdasarkan analisis risiko, keamanan lokasi harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - i. bangunan harus dibangun dari bahan yang tahan terhadap masuknya pihak yang melanggar hukum;
 - ii. integritas struktur bangunan harus dijaga dengan pemeriksaan dan perbaikan berkala;
 - iii. semua jendela, gerbang, dan pagar eksternal dan internal harus diamankan dengan perangkat pengunci atau tindakan pemantauan atau pengendalian akses alternatif;
 - iv. manajemen perusahaan atau petugas keamanan harus mengontrol semua kunci;
 - v. pencahayaan yang memadai harus disediakan di dalam dan di luar bangunan termasuk area berikut: pintu masuk dan keluar, area penanganan dan penyimpanan kargo, pagar pembatas, dan area parkir;
 - vi. gerbang kendaraan dan/atau orang untuk masuk atau keluar harus dijaga, dipantau, atau diawasi dengan mekanisme lainnya. Operator Ekonomi harus memastikan bahwa kendaraan yang memerlukan akses ke area terbatas berada di area parkir yang telah ditetapkan dan diawasi, termasuk nomor pelat kendaraan juga telah dicatat;
 - vii. hanya orang (termasuk tamu dan vendor) yang telah teridentifikasi dan terotorisasi serta kendaraan dan barang yang teridentifikasi dengan benar, yang diizinkan untuk masuk ke area perusahaan. Atas identifikasi terhadap orang, Perusahaan memiliki prosedur mengidentifikasi, merekam, dan menangani orang yang tidak berwenang/tidak teridentifikasi;
 - viii. memiliki perimeter yang layak serta batasan lokasi yang jelas;
 - ix. memiliki mekanisme pembatasan akses ke area penyimpanan dokumen atau kargo dan prosedur penanganan orang yang tidak berwenang atau tidak dikenal;
 - x. memiliki sistem keamanan yang sesuai, seperti alarm pencurian, CCTV dan/atau sistem kontrol akses; dan/atau
 - xi. area terbatas harus teridentifikasi dengan jelas; dan/atau
 - 2) Dalam hal diperlukan, Operator Ekonomi memberikan akses sistem pemantauan keamanan yang digunakan untuk keamanan lokasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e) keamanan pegawai, yang dinilai dari:
 - 1) melakukan tindakan pencegahan ketika melakukan perekrutan pegawai baru untuk memverifikasi bahwa mereka sebelumnya tidak dihukum karena alasan keamanan dan tindak pidana;

- 2) memiliki prosedur untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama bagi pegawai yang ditempatkan di posisi yang rawan seperti pemrosesan dokumen, penerimaan, pemrosesan, dan penyimpanan kargo;
- 3) memiliki prosedur untuk melakukan penghapusan seluruh data dan informasi dan penghapusan otorisasi atas akses di perusahaan untuk pegawai yang telah berhenti dari perusahaan; dan/atau
- 4) memiliki prosedur pengidentifikasian pegawai di area perusahaan, misalnya membawa identitas resmi yang diterbitkan Perusahaan;
- f) keamanan mitra dagang, yang dinilai dari:
 - 1) mendorong mitra dagang untuk menilai dan meningkatkan keamanan rantai pasok dan model bisnisnya ketika memasuki negosiasi kontrak dengan mitra dagang, serta memasukkan pernyataan tersebut dalam kontrak. Selain itu, Operator Ekonomi harus menyimpan dokumentasi yang mendukung aspek ini untuk menunjukkan upayanya guna memastikan bahwa mitra dagangnya memenuhi persyaratan untuk kemudian informasi ini disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika diminta;
 - 2) mengkaji informasi dagang yang relevan yang terkait dengan mitra dagang sebelum Operator Ekonomi memulai hubungan kerja sama dengan mitra dagang tersebut; dan
 - 3) melakukan penilaian atas kondisi dan persyaratan AEO yang relevan terhadap mitra dagangnya untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan keamanan atas rantai pasok perdagangan; dan
- g) manajemen krisis dan pemulihan insiden, yang dinilai dari:
 - 1) Memiliki prosedur terkait dengan manajemen krisis dan pemulihan insiden yang mencakup perencanaan awal serta pembentukan proses penanganan kejadian luar biasa; dan
 - 2) Mengembangkan dan mendokumentasikan rencana kontingensi atas keadaan keamanan darurat serta bencana dan pemulihan atas insiden teroris, jika diperlukan dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang, termasuk pelatihan secara berkala bagi karyawan dan pengujian atas rencana kontingensi darurat.
7. Sistem pengukuran, analisis dan peningkatan, yang dinilai dari:
 - a) secara berkala melakukan penilaian risiko keamanan dalam kegiatan operasionalnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko tersebut;
 - b) membuat prosedur dan melakukan audit internal secara berkala; dan
 - c) Audit Internal dan pihak-pihak yang bertanggung jawab didokumentasikan secara lengkap, termasuk *review* atas hasil penilaian, umpan balik dari pihak manajemen, dan rekomendasi yang direncanakan untuk ditingkatkan ke depan dalam rangka memastikan keberlangsungan pemenuhan kondisi dan persyaratan AEO.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN VALIDASI LAPANGAN DALAM RANGKA
PROSES PERMOHONAN PENGAKUAN SEBAGAI AEO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



LAPORAN VALIDASI LAPANGAN
DALAM RANGKA PROSES
PERMOHONAN PENGAKUAN SEBAGAI AEO
(*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

.....(1).....

.....(2).....

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
.....(3).....

DAFTAR ISI

BAB I LATAR BELAKANG

- A. Dasar Hukum
- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan
- C. Daftar Keanggotaan Tim
- D. Profil Perusahaan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Prosedur Pelaksanaan
- C. Hasil Validasi Lapangan

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

BAB I

LATAR BELAKANG

- A. Dasar Hukum
.....(4).....
- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan
.....(5).....
- C. Daftar Keanggotaan Tim Validasi
.....(6).....
- D. Profil Perusahaan
.....(7).....

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
.....(8).....
- B. Prosedur Pelaksanaan
.....(9).....
- C. Hasil Validasi Lapangan
.....(10).....

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
.....(11).....
- B. Rekomendasi
.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Operator Ekonomi yang dilakukan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : diisi jenis Operator Ekonomi sesuai dengan peraturan direktur jenderal.
- Nomor (3) : diisi tahun diterbitkannya laporan Validasi Lapangan.
- Nomor (4) : diisi dasar hukum beserta surat tugas pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (5) : diisi maksud dan tujuan pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (6) : diisi nama tim validasi sesuai dengan jabatan dalam tim yang melakukan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (7) : diisi data umum perusahaan yang dilakukan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat, dapat meliputi Data Umum, Data Perizinan, Data Sertifikat ISO dan Sertifikasi Lainnya, Penanggung Jawab, dan Data Keuangan 2 (dua) Tahun Terakhir Perusahaan.
- Nomor (8) : diisi waktu dan tempat pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (9) : diisi prosedur pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (10) : diisi detail uraian hasil penilaian dan penelitian yang meliputi sistem pengendalian internal serta 7 kondisi dan persyaratan AEO pada saat dilaksanakan Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (11) : diisi kesimpulan hasil Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (12) : diisi rekomendasi perbaikan berdasarkan kesimpulan hasil Validasi Lapangan dalam rangka proses permohonan pengakuan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).

C. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA VALIDASI DALAM RANGKA PROSES PERMOHONAN PENGAKUAN SEBAGAI AEO

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
1	1	Prosedur kepabeanan	a. Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait dengan pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanan dan penjaminan kualitas? Contoh: prosedur pembuatan dokumen BC						
			b. Jika memiliki fasilitas kepabeanan, apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait kepatuhan penggunaan fasilitas kepabeanan? (KB, KITE)						
2	1	Prosedur kepabeanan	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur untuk memitigasi pelanggaran yang terjadi terkait dengan kepatuhan kepabeanan dan/atau cukai?						
3	1	Prosedur perizinan	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait dengan perizinan impor, ekspor, pengangkutan serta pertanggungjawaban/ pelaporannya?						
4	1	Kewajiban pembayaran kepabeanan, cukai, perpajakan	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait dengan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor (PDRI) serta pungutan negara lainnya?						
5	2	Kerangka sistem manajemen perdagangan	Apakah Operator Ekonomi memiliki kebijakan, prosedur dan/atau pedoman untuk pengelolaan catatan perdagangan?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
6	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah Operator Ekonomi memelihara sistem pengelolaan catatan perdagangan, termasuk sistem akuntansi yang memungkinkan DJBC untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditujukan terutama untuk impor, ekspor barang, termasuk kegiatan pengiriman barang ekspor impor di dalam daerah pabean?						
7	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah sistem yang dikelola oleh Operator Ekonomi memiliki kemampuan yang memadai untuk secara aman mengakses, menyimpan/mengarsipkan (selama periode penyimpanan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku), memproses, mengelola, mengambil, melindungi, dan melaporkan catatan terkait impor dan ekspor yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi, dengan prosedur yang jelas untuk tujuan kepabeanan?						
8	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah sistem yang dimiliki Operator Ekonomi dapat memfasilitasi pelacakan jejak audit/audit trail atas kegiatan kepabeanan atau pergerakan barang termasuk entri ke sistem akuntansi yang relevan?						
9	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme pemberian akses kepada DJBC sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap catatan atau pembukuan						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP		Validasi Lapangan			
				Memenuhi		Keterangan		Memenuhi	
				Ya	Tidak			Ya	Tidak
			yang dijalankan oleh Operator Ekonomi terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor barang?						
10	2	Sistem pengendalian internal	Apakah Operator Ekonomi memiliki sistem pengendalian internal yang baik?						
11	2	Sistem pengendalian internal	Apakah sistem pengendalian internal Operator Ekonomi mengidentifikasi, melaporkan kepada manajemen yang berwenang, memperbaiki dan memproses ketidaksesuaian, dan memastikan penerapan terhadap prosedur dan undang-undang kepabeanan atau cukai dengan benar?						
12	2	Sistem pengendalian internal	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur untuk memeriksa <i>file</i> komputer (data terkini atau master data) dan apakah Operator Ekonomi anda mempertimbangkan risiko berikut: a. Pencatatan transaksi yang tidak benar dan/atau tidak lengkap dalam sistem akuntansi; dan b. Penggunaan informasi yang tidak tepat atau kedaluwarsa, seperti kode HS atau peraturan <i>expired / over</i> kuota						
13	3	Laporan keuangan yang tersusun dengan baik	Apakah Operator Ekonomi telah menyediakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
14	3	Posisi keuangan yang memadai	Apakah posisi keuangan Operator Ekonomi mampu untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban atau komitmen-komitmen yang akan jatuh tempo?						
15	4	Penunjukan Manajer AEO	Apakah Operator Ekonomi sudah menunjuk Manajer AEO yang akan bertanggung jawab pada sebelum dan sesudah Operator Ekonomi mendapatkan pengakuan sebagai AEO dan apakah Manajer AEO yang ditunjuk oleh Operator Ekonomi memiliki pengetahuan dan mengetahui tanggung jawab terkait AEO?						
16	4	Mekanisme penginformasian, konsultasi dan kerja sama dengan DJBC	Apakah terdapat prosedur terkait dengan pencatatan atas perbedaan antara dokumen tertulis dan/atau data elektronik terkait dengan barang, sehingga kelebihan atau kekurangan/barang dan muatan tercatat dan dilaporkan kepada DJBC? Bagaimana mekanisme yang dilakukan Operator Ekonomi untuk menjaga konsultasi dan kerja sama dengan DJBC tetap berlangsung secara berkelanjutan?						
17	4	Perencanaan Kontingensi dan Pelaporan Keadaan Darurat	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme untuk memberitahukan secara tepat waktu kepada DJBC jika terjadi bencana atau keadaan darurat yang menyangkut barang untuk aktivitas kepabeanaan?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
18	5	Sistem pelatihan keamanan aktivitas perdagangan yang dilakukan internal Operator Ekonomi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai pelatihan internal yang terdokumentasi terkait keamanan perdagangan, antara lain yang berhubungan dengan risiko atas: a. keamanan perdagangan b. keamanan informasi, c. kepedulian terhadap segala potensi ancaman sesuai dengan <i>nature of business</i> Operator Ekonomi. Apakah Operator Ekonomi mengelola terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan?						
19	5	Pendidikan dan pelatihan terhadap risiko yang berhubungan dengan arus barang dalam rantai pasok perdagangan internasional	Apakah Operator Ekonomi menyediakan, secara teratur, pendidikan dan pelatihan tentang risiko yang terkait dengan arus barang dalam rantai pasok perdagangan internasional? Apakah karyawan memahami dan mampu menerapkan proses yang diperlukan untuk memastikan keamanan barang?						
20	5	Pelatihan manajemen krisis dan simulasi pelatihan manajemen krisis	Apakah ada pelatihan berkala bagi karyawan tentang manajemen krisis, termasuk latihan simulasi tanggap krisis?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
21	5	Sistem pelatihan internal mengenai peraturan di bidang kepabeanan	Apakah ada materi pelatihan internal yang terdokumentasi tentang peraturan kepabeanan?						
22	6a	Pertukaran Informasi, Akses dan Kerahasiaan	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur perlindungan keamanan terhadap sistem? Apa saja yang diatur dalam prosedur tersebut? Apakah sistem Operator Ekonomi dilengkapi dengan perangkat keamanan untuk mencegah akses tidak sah? Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam proses <i>cargo clearance</i> mudah dibaca dan dipahami, lengkap, dan akurat serta terlindungi dari pengiriman, penghapusan atau penginputan atas informasi yang tidak benar.						
23	6a	Pertukaran Informasi, Akses dan Kerahasiaan	Apakah terdapat <i>Person in Charge</i> (PIC) yang bertanggung jawab untuk menangani IT Operator Ekonomi? Bagaimana prosedur penambahan/penghapusan <i>user</i> dalam sistem? Apakah semua <i>user</i> mempunyai perbedaan <i>role</i> ? Apakah ada <i>user</i> yang bisa mengakses keseluruhan <i>role</i> ? (super user)						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
24	6a	Pertukaran Informasi, Akses dan Kerahasiaan	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur <i>back up</i> dan <i>recovery</i>? Jika ada, seberapa sering back up dilakukan? Apa saja data yang di <i>back-up</i> dan di mana tempat penyimpanan data tersebut? Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur dan mekanisme terkait ruang server?						
25	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin integritas dan keamanan barang impor/ekspor selama proses pengangkutan, penanganan/ <i>handling</i> , dan penyimpanan?						
26	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur untuk memastikan bahwa barang yang dimuat/diterima sesuai dengan data dan/atau informasi pada dokumen mengenai barang tersebut, termasuk berat, label, jumlah kotak, dan lain-lain? Apakah pemasok telah melakukan pemeriksaan atas barang yang dikirim dengan menggunakan <i>purchase order</i> dan/atau <i>packing list</i>? Apakah Operator Ekonomi melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim dengan menggunakan <i>shipping order</i> dan/atau <i>packing list</i>?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			Apakah ada prosedur mengenai pembubuhan tanda tangan dan stempel pada dokumen penerimaan dan dokumen pengiriman, jika diperlukan?						
27	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai dan menyimpan pencatatan untuk mendokumentasikan terkait bagaimana Operator Ekonomi dapat mengontrol dan/atau memantau pengiriman barang untuk tujuan ekspor secara aman? Apakah Operator Ekonomi mempunyai mekanisme untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengiriman barang yang akan diekspor (seperti pemantauan terhadap pengiriman, pemeriksaan barang di tempat, verifikasi dokumen atau pemeriksaan foto, pemeriksaan melalui video, dan lain-lain)?						
28	6b	Keamanan Kargo	Apakah ada prosedur tertulis untuk memastikan integritas dan keamanan kontainer? Apakah pemeriksaan semua IIT dicatat dalam <i>checklist</i> ?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
29	6b	Keamanan Kargo	Sebelum memuat/mengisi/ mengemas, semua IIT yang kosong menjalani pemeriksaan keamanan untuk memastikan strukturnya tidak dimodifikasi yang dapat digunakan untuk menyembunyikan barang selundupan. Apakah pemeriksaan 7 titik untuk semua kontainer kosong dan unit <i>load devices</i> (ULD), dan pemeriksaan 8 titik untuk semua kontainer dan ULD berpendingin kosong, dilakukan sebelum pemuatan/pengisian?						
30	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur tertulis mengenai segel dengan tingkat keamanan tinggi yang menjelaskan bagaimana segel dikeluarkan dan dikendalikan di Operator Ekonomi dan selama transit? Apakah dalam prosedur tersebut terdapat langkah-langkah yang harus diambil jika segel ditemukan dalam keadaan diubah, dirusak, atau memiliki nomor segel yang salah, termasuk dokumentasi berita acara, bagaimana komunikasi kepada mitra dagang bila hal tersebut terjadi, dan apakah terdapat investigasi atas insiden tersebut? Apakah semua pengiriman kontainer AEO						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			yang dapat disegel, diamankan dengan baik segera setelah pemuatan/pengisian/pengemasan dengan segel keamanan tingkat tinggi? (dalam hal ini jenis segel kabel dan <i>bolt</i> yang memenuhi kualifikasi dapat diterima). Apakah Operator Ekonomi telah mendokumentasikan sistem dan prosedur untuk memasang dan memeriksa segel, serta untuk melaporkan bila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan segel?						
31	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi menyimpan kontainer di tempat yang aman untuk mencegah akses masuk atau gangguan yang tidak sah? Apakah ada prosedur pelaporan dan penanganan yang terdokumentasi dalam kasus adanya orang yang tidak sah ke dalam kontainer atau area penyimpanan kontainer?						
32	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi memiliki informasi tentang alat angkut dan identifikasi pengemudi sebelum pemuatan atau penerimaan barang? Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur untuk menangani penyimpangan rute yang signifikan dan kedatangan						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			terlambat di dok/area pemuatan, titik transfer, atau tujuan akhir?						
33	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur saat terjadi perbedaan/penyimpangan pada saat bongkar muat?						
34	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai mekanisme untuk mencegah terjadinya manipulasi penyimpanan barang? Apakah Operator Ekonomi melakukan <i>stock opname</i> , baik yang dilakukan terhadap keseluruhan barang ataupun terhadap sebagian barang yang terjadwal?						
35	6b	Keamanan Kargo	Apakah area penyimpanan barang dan area bongkar muat dibatasi dari akses tamu/pegawai/kontraktor/ pihak lain yang tidak berhak?						
36	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk memastikan integritas dan keamanan alat angkut? Apakah log aktivitas pelacakan dan pemantauan, atau teknologi yang setara (seperti GPS), digunakan untuk melacak alat angkut saat sedang dalam perjalanan ke perbatasan internasional?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP		Validasi Lapangan	
				Memenuhi		Keterangan	
				Ya	Tidak	Ya	Tidak
37	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah Operator Ekonomi melakukan pemeriksaan alat angkut dan barang (bila diperlukan) untuk mencegah adanya penyembunyian barang yang mencurigakan atau yang tidak tertulis? Apakah catatan pemeriksaan alat angkut didokumentasikan dengan benar? Apakah ada pelatihan bagi karyawan untuk memahami tujuan pemeriksaan dan mempelajari teknik pemeriksaan? Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme untuk melaporkan terkait adanya penyembunyian barang mencurigakan dalam alat angkut atau perubahan yang mencurigakan pada alat angkut?				
38	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah ada area aman untuk parkir alat angkut untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang atau kerusakan lainnya? Apakah ada prosedur untuk melaporkan masuknya yang tidak sah ke area penyimpanan atau kerusakan alat angkut?				
39	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah ada tindakan pengendalian administratif mengenai unit pengangkut yang membawa barang ekspor dan <i>articles</i> selama proses pengangkutan				

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			setelah pemuatan, dalam perjalanan ke titik ekspor? Apakah ada prosedur untuk melacak alat angkut?						
40	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai orang yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan di lokasi Operator Ekonomi? Prosedur apa saja yang terdapat untuk mengelola keselamatan dan keamanan di lokasi Operator Ekonomi?						
41	6d	Keamanan lokasi	Apakah bangunan Operator Ekonomi dapat mencegah masuknya orang tidak berwenang? Apakah terdapat prosedur pemeriksaan dan perbaikan rutin bangunan dan siapa yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut? Teknologi apa saja yang dipakai untuk memastikan keamanan di lokasi Operator Ekonomi? Apakah terdapat CCTV di area pintu, gudang, bongkar muat dan area parkir? Apakah terdapat sistem alarm di area Operator Ekonomi? Bagaimana akses masuk ke bagian gudang dan mekanisme apa yang dapat memastikan bahwa area gudang tidak						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			dapat dimasuki oleh orang yang tidak berkepentingan?						
42	6d	Keamanan lokasi	Bagaimana mekanisme pengawasan pintu gerbang dan akses keluar masuk lain di area Operator Ekonomi? Apakah Operator Ekonomi melakukan pencatatan terhadap kendaraan, orang dan barang (dokumen dan paket) yang masuk? Bagaimana prosedur dan mekanismenya? Apakah Operator Ekonomi memberikan <i>visitor card</i> terhadap tamu atau kontraktor selama berada di lingkungan Operator Ekonomi? Bagaimana pencatatan dan perlakuan Operator Ekonomi terhadap pihak-pihak tersebut? Apa saja yang dicatat pada saat registrasi tamu pihak ketiga yang masuk ke area Operator Ekonomi? Bagaimana prosedur dan mekanisme Operator Ekonomi terhadap kontrol akses pegawai (contohnya ID Card dan Akses Elektronik) dan bagaimana pencabutan						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			akses saat pegawai tersebut tidak lagi menjadi bagian dari Operator Ekonomi? Apakah karyawan Operator Ekonomi mengetahui prosedur untuk mengidentifikasi akses masuk yang tidak sah dan orang yang tidak dikenal? Apakah Operator Ekonomi mempunyai mekanisme parkir kendaraan baik pegawai, tamu, dan kendaraan pengangkut? Bagaimana prosedur yang terdapat di Operator Ekonomi saat terdapat orang yang tidak berkepentingan masuk/melakukan penerobosan ke lokasi Operator Ekonomi? Apakah karyawan Operator Ekonomi mengetahui prosedur untuk mengidentifikasi akses masuk yang tidak sah dan orang yang tidak dikenal?						
43	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur manajemen kunci atau kontrol akses?						
44	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai penerangan yang memadai di area tertentu seperti gerbang keluar masuk, akses pintu lain, perimeter, area bongkar muat?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			Apakah terdapat <i>backup generator</i> untuk memastikan bahwa pencahayaan tidak terdampak gangguan aliran listrik?						
45	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur patroli di lokasi Operator Ekonomi dan apakah menggunakan alat bantu patroli?						
46	6e	Keamanan Pegawai	Apakah Operator Ekonomi mempunyai kebijakan kepegawaian yang berkaitan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan? Apakah ada prosedur tertulis untuk filterisasi calon karyawan dan untuk melakukan pemeriksaan pada karyawan saat ini? Apakah informasi lamaran, seperti riwayat pekerjaan dan referensi, diverifikasi sebelum pekerjaan, yang disesuaikan menurut undang-undang? Bagaimana Operator Ekonomi melakukan pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama yang ditempatkan di posisi rawan?						
47	6e	Keamanan Pegawai	Apakah ada pencatatan atas semua karyawan yang bekerja di lokasi Operator Ekonomi? Apakah Operator Ekonomi mempunyai daftar posisi pegawai yang berada pada posisi kritis? Misal penerimaan dan pemuatan barang, <i>super user</i> , dan lain-lain?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
48	6e	Keamanan Pegawai	Apakah Operator Ekonomi memverifikasi identifikasi individu dan riwayat pekerjaan sebelum mempekerjakan? Apakah ada kebijakan untuk dapat meninjau situasi di mana calon karyawan memiliki catatan kriminal?						
49	6e	Keamanan Pegawai	Apakah akses ke fasilitas dicabut dan apakah ID dibatalkan untuk karyawan yang ditangguhkan dan/atau diberhentikan? Apakah bisnis melarang mantan karyawan memasuki lokasinya atau menggunakan sistem informasinya dari jarak jauh, kecuali jika diizinkan?						
50	6e	Keamanan Pegawai	Apakah Operator Ekonomi menggunakan teknologi IT yang aman ketika karyawan mengakses sistem Operator Ekonomi dari luar kantor?						
51	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur tertulis yang menguraikan kriteria untuk mengevaluasi keamanan rantai pasok mitra dagang?						
52	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apa cakupan dari evaluasi yang dibuat saat memilih mitra dagang, dan apakah sudah termasuk kriteria atau status AEO?						
53	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apakah Operator Ekonomi mendorong mitra dagangnya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan proses keamanan perdagangan mereka, serta mendokumentasikannya dalam prosedur atau perjanjian?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
54	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apakah ada proses untuk meninjau mitra dagang secara berkala dalam konteks membangun rantai pasok yang aman?						
55	6g	Manajemen Krisis dan Pemulihan Insiden	Apakah Operator Ekonomi Operator Ekonomi mempunyai rencana kontingensi bila terjadi keadaan darurat? Dalam bentuk apa dan jelaskan? Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur dan mekanisme untuk mengakomodasi pelaporan, melakukan investigasi, dan menganalisis terhadap percobaan pelanggaran keamanan yang dapat mengganggu kegiatan bisnis Operator Ekonomi? Apakah Operator Ekonomi mempunyai <i>safety induction</i> yang diberikan kepada pegawai (khususnya pegawai baru), kontraktor dan tamu sebagai bagian dari pemberitahuan mengenai rencana kontingensi Operator Ekonomi? Bagaimana isi dari <i>safety induction</i> tersebut?						
56	7	Audit Internal/ <i>Review</i> mekanisme terkait kegiatan impor/ekspor	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme internal untuk terus mengaudit/meninjau kegiatan impor/ekspor dan mendokumentasikan catatannya?						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
57	7	Kegiatan monitoring	Apakah Operator Ekonomi melakukan kegiatan monitoring mandiri secara berkala terhadap kondisi dan persyaratan AEO? Apakah Operator Ekonomi menyimpan catatan kegiatan monitoring mandiri?						
58	7	Audit internal untuk menilai kepatuhan yang berkelanjutan antara Operator Ekonomi dengan kriteria AEO	Apakah Operator Ekonomi melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan berkelanjutan terhadap kondisi dan persyaratan AEO?						
59	7	Tindakan korektif	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme internal untuk terus meningkatkan dan melakukan perbaikan terkait kegiatan impor/ekspor dan mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam <i>audit/review</i> ? Apakah Operator Ekonomi telah menerapkan mekanisme untuk melakukan pertanggungjawaban ketika aktivitas Operator Ekonomi tidak sesuai dengan persyaratan AEO? Apakah tindakan korektif yang diperlukan oleh DJBC telah dilakukan oleh penanggung jawab/perwakilan legal/atau						

No	Kriteria	Perihal	Pertanyaan	Validasi Dokumen dan Pemaparan SOP			Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Keterangan	Memenuhi		Keterangan
				Ya	Tidak		Ya	Tidak	
			manajer senior yang bertanggung jawab atas urusan kepabeanan?						

D. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT PENGAKUAN SEBAGAI AEO

Ref. (Nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE

SERTIFIKAT
CERTIFICATE
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO)

diberikan kepada

Awarded to

(.....(2).....)

(.....(3).....)

mulai tanggal /*starting from* (.....(4).....)

sampai dengan tanggal /*to* (.....(5).....)

Nomor/ *Number*: (.....(6).....)

(.....(4).....)

(....(7)....)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIRECTOR GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : diisi jenis Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (5) : diisi tanggal, bulan, dan tahun masa berlaku Keputusan Direktur Jenderal tentang pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (6) : diisi Nomor Sertifikat AEO (*Trader Identification Number*).
Contoh Format: AE0ID123452024
Digit kesatu sampai dengan ketiga diisi “AEO”.
Digit keempat dan kelima diisi kode negara Indonesia “ID”.
Digit keenam sampai dengan kesepuluh diisi nomor sertifikat.
Digit kesebelas sampai dengan keempat belas diisi tahun awal pengakuan sebagai AEO.
- Nomor (7) : diisi Nama Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atas nama Direktur Jenderal.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENGAKUAN SEBAGAI AEO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS(2)..... TENTANG PENGAKUAN(3)..... SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... telah mendapat pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... tanggal(4).....;
- b. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), pengakuan sebagai AEO yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan kondisi dan persyaratan masih terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi(3)..... masih memenuhi persyaratan untuk mendapat pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perpanjangan Pengakuan(3)..... sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERPANJANGAN ATAS(2)..... TENTANG PENGAKUAN(3)..... SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*).

- KESATU : Memberikan perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) kepada:
- Nama Perusahaan :(3).....
- NPWP :(5).....
- Yang beralamat di :(6).....
- Operator Ekonomi :(7).....
- KEDUA : Kepada Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat perlakuan kepabeanan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- KETIGA : Kepada Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sertifikat.
- KEEMPAT : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal(8).....
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(2)..... Tentang Pengakuan(3)..... Sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Direktur(9)..... untuk melakukan pembaruan data pada Sistem Komputer Pelayanan.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:
1.(10).....;
2.(10).....;
3.(10).....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(11).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (2) : diisi nomor surat Keputusan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebelumnya.
- Nomor (3) : diisi nama Operator Ekonomi yang mendapat perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : diisi tanggal surat keputusan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) sebelumnya.
- Nomor (5) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator Ekonomi yang mendapat perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (6) : diisi alamat lengkap Operator Ekonomi yang mendapat perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (7) : diisi jenis Operator Ekonomi yang mendapat perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (8) : diisi tanggal, bulan dan tahun masa berlaku Keputusan Direktur Jenderal tentang perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (9) : diisi Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi.
- Nomor (10) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima Keputusan Direktur Jenderal tentang perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (11) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal tentang perpanjangan pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (12) : diisi nama Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk menangani Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atas nama Direktur Jenderal.

F. CONTOH FORMAT LOGO AEO



Keterangan:

1. Tanda panah melengkung (atas, bagian belakang)
Kode warna #094d8d , rgba(9,77,141,255)
2. Tanda panah melengkung (atas, bagian depan)
Kode warna #019ce3 , rgba (1,156,227,255)
3. Gambar Bola Dunia bagian atas
Kode warna #93b3e6, rgba(147,179,230,255)
4. Tepi huruf AEO
Kode warna #272659, rgba(39,38,89,255)
5. Huruf AEO bagian atas ke tengah
Kode warna #f3f3f3, rgba(243,243,243,255)
6. Huruf AEO bagian tengah ke bawah
Kode warna #d8d9d9, rgba(216,217,217,255)
7. Peta Indonesia
Kode warna #ffffff, rgba(255,255,255,255)
8. Gambar Bola Dunia bagian bawah
Kode warna #000b3b, rgba(0,11,59,255)
9. Tanda panah melengkung (bawah, bagian belakang)
Kode warna #373334, rgba(55,51,52,255)
10. Tanda panah melengkung (bawah, bagian depan)
Kode warna #a2a1a2 , rgba(162,161,162,255)

G. CONTOH FORMAT TABEL LAPORAN HASIL MONITORING DAN/ATAU REKAPITULASI HASIL MONITORING *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*

TABEL LAPORAN HASIL MONITORING *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*
DAN/ATAU REKAPITULASI HASIL MONITORING *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*

No	Nama Perusahaan	NPWP	Jenis Pelanggaran	Dasar Ditetapkannya Pelanggaran	Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor urut.
- Nomor (2) : diisi nama Operator Ekonomi (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Operator Ekonomi (*Authorized Economic Operator*).
- Nomor (4) : diisi jenis pelanggaran selama 1 (satu) bulan terakhir.
- Nomor (5) : diisi dasar hukum ditetapkan pelanggaran.
- Nomor (6) : diisi tindak lanjut dari Kantor Wilayah dan/atau Kantor Bea dan Cukai terkait dengan pelanggaran dapat berupa penerbitan SPTNP, SPKTNP, SPSA, SPP, SPBL, Pemblokiran Akses Kepabeanan, dan lain-lain.
- Nomor (7) : diisi keterangan lainnya.

H. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA VALIDASI LAPANGAN DALAM RANGKA MONITORING DAN/ATAU EVALUASI AEO

Kertas Kerja Monitoring dan/atau Evaluasi AEO

A. Profil Umum AEO

Nama : (...1...)

NPWP : (...2...)

Alamat : (...3...)

Jenis Operator : (...4...)

Nomor Surat Keputusan AEO : (...5...)

B. Sistem Pengendalian Internal

No.	Komponen	Pertanyaan	Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
			Ya	Tidak	
I		UMUM			
	A	Struktur Organisasi	1	Apakah Perusahaan memiliki struktur organisasi?	
			2	Apakah Struktur Organisasi tersebut sudah menjadi dokumen resmi perusahaan?	

No.	Komponen	Pertanyaan	Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
			Ya	Tidak	
		3			
		a			
		b			
		c			
		4			
		a			
		b			
		c			
		d			
		5			

No.	Komponen	Pertanyaan		Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
				Ya	Tidak	
		6		Apabila pembagian tugas dilakukan secara tertulis, apakah sudah dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing bidang?		
		7		Apakah terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh suatu bidang/bagian tetapi pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh bidang/bagian lain?		
		8		Apakah pegawai Divisi Impor dibekali pendidikan ahli kepabeanan?		
		a		Ya, (lampirkan sertifikat)		
		b		Tidak		
		9		Apakah ada unit khusus yang menangani audit internal perusahaan?		
		a		Ya		
		b		Tidak		
B	Laporan Keuangan	1		Apakah Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan sendiri?		

No.	Komponen	Pertanyaan	Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
			Ya	Tidak	
		Jika "Tidak" , oleh siapa? Sebutkan:.....			
		2 a Neraca			
		b Laporan Laba Rugi			
		c Laporan Perubahan Modal			
		d Laporan Arus Kas			
		e Catatan Atas Laporan Keuangan			
		3 Opini KAP atas Laporan Keuangan			
		a Wajar Tanpa Pengecualian			
		b Wajar Dengan Pengecualian			
		4 Nama KAP			
		Status KAP Aktif di P2PK			
		Validitas Opini LK di P2PK			
C	Pencatatan Pembukuan	1 Pencatatan pembukuan (mencatat/menjurnal):			
		a Dilakukan dengan menggunakan <i>Holistic System</i>			

No.	Komponen	Pertanyaan	Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
			Ya	Tidak	
		b Dilakukan dengan menggunakan aplikasi keuangan/akuntansi dan terintegrasi dengan semua bagian			
		c Dilakukan dengan menggunakan aplikasi keuangan/akuntansi dan tidak terintegrasi dengan semua bagian			
		d Dilakukan dengan bantuan komputer dan terintegrasi dengan semua bagian			
		e Dilakukan dengan bantuan komputer dan tidak terintegrasi dengan semua bagian			
		f Dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer			
D	Penyimpanan Dokumen	1 Apakah perusahaan melakukan penyimpanan atas data-data atau transaksi yang terjadi dalam kegiatan perusahaan?			

No.	Komponen	Pertanyaan	Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
			Ya	Tidak	
		2			
		apakah perusahaan melakukan penyimpanan data paling tidak 10 tahun terakhir?			
		a	Ya		
		b	Tidak		
		3			
		apakah penyimpanan dokumen/ arsip dilakukan secara mandiri?			
		a	Ya		
		b	Tidak, sebutkan pihak ketiga yang digunakan		
		4			
		Penyimpanan data yang dilakukan perusahaan berupa:			
		a	Softcopy dalam komputer/sistem informasi perusahaan		
		b	Hardcopy		
		5			
		Apakah ada bagian khusus di perusahaan yang khusus menangani pengarsipan /pengadministrasian/penyimpanan data?			

No.	Komponen	Pertanyaan	Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6..)
			Ya	Tidak	
		a Ada, yaitu Bagian.....			
		b Tidak (data disimpan oleh masing-masing bagian)			
		6 Dalam penyimpanan data, apabila data diperlukan, apakah data dapat disediakan saat itu juga?			
		Jika "tidak", berapa hari:.....			

C. Kondisi dan Persyaratan

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
1	1	Prosedur kepabeanan	a. Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait dengan pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanan dan penjaminan kualitas? Contoh: prosedur pembuatan dokumen BC			
			b. Jika memiliki fasilitas kepabeanan, apakah operator Ekonomi memiliki prosedur terkait kepatuhan penggunaan fasilitas kepabeanan? (KB, KITE)			
2	1	Prosedur kepabeanan	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur untuk memitigasi pelanggaran yang terjadi terkait dengan kepatuhan kepabeanan dan/atau cukai?			
3	1	Prosedur perizinan	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait dengan perizinan impor, ekspor, pengangkutan serta pertanggungjawaban/ pelaporannya?			
4	1	Kewajiban pembayaran kepabeanan, cukai, perpajakan	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur terkait dengan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor (PDRI) serta pungutan negara lainnya?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
5	2	Kerangka sistem manajemen perdagangan	Apakah Operator Ekonomi memiliki kebijakan, prosedur dan/atau pedoman untuk pengelolaan catatan perdagangan?			
6	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah Operator Ekonomi memelihara sistem pengelolaan catatan perdagangan, termasuk sistem akuntansi yang memungkinkan DJBC untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditujukan terutama untuk impor, ekspor barang, termasuk kegiatan pengiriman barang ekspor impor di dalam daerah pabean?			
7	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah sistem yang dikelola oleh Operator Ekonomi memiliki kemampuan yang memadai untuk secara aman mengakses, menyimpan/mengarsipkan (selama periode penyimpanan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku), memproses, mengelola, mengambil, melindungi, dan melaporkan catatan terkait impor dan ekspor yang tepat waktu, akurat, lengkap, dan dapat diverifikasi, dengan prosedur yang jelas untuk tujuan kepabeanan?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
8	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah sistem yang dimiliki Operator Ekonomi dapat memfasilitasi pelacakan jejak audit/audit trail atas kegiatan kepabeanan atau pergerakan barang termasuk <i>entry</i> ke sistem akuntansi yang relevan?			
9	2	Sistem Manajemen Pencatatan Data Perdagangan	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme pemberian akses kepada DJBC sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap catatan atau pembukuan yang dijalankan oleh Operator Ekonomi terkait dengan kegiatan ekspor dan/atau impor barang?			
10	2	Sistem pengendalian internal	Apakah Operator Ekonomi memiliki sistem pengendalian internal yang baik?			
11	2	Sistem pengendalian internal	Apakah sistem pengendalian internal Operator Ekonomi mengidentifikasi, melaporkan kepada manajemen yang berwenang, memperbaiki dan memproses ketidaksesuaian, dan memastikan penerapan terhadap prosedur dan undang-undang kepabeanan atau cukai dengan benar?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
12	2	Sistem pengendalian internal	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur untuk memeriksa file komputer (data terkini atau master data) dan apakah Operator Ekonomi anda mempertimbangkan risiko berikut: a. Pencatatan transaksi yang tidak benar dan/atau tidak lengkap dalam sistem akuntansi; b. Penggunaan informasi yang tidak tepat atau kedaluwarsa, seperti kode HS atau peraturan expired / over kuota			
13	3	Laporan keuangan yang tersusun dengan baik	Apakah Operator Ekonomi telah menyediakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sesuai Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)?			
14	3	Posisi keuangan yang memadai	Apakah posisi keuangan Operator Ekonomi mampu untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban atau komitmen-komitmen yang akan jatuh tempo?			
15	4	Penunjukan Manajer AEO	Apakah Operator Ekonomi sudah menunjuk Manajer AEO yang akan bertanggung jawab pada sebelum dan sesudah Operator Ekonomi mendapatkan pengakuan sebagai AEO dan apakah Manajer AEO yang ditunjuk oleh			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Operator Ekonomi memiliki pengetahuan dan mengetahui tanggung jawab terkait AEO?			
16	4	Mekanisme penginformasian, konsultasi dan kerja sama dengan DJBC	Apakah terdapat prosedur terkait dengan pencatatan atas perbedaan antara dokumen tertulis dan/atau data elektronik terkait dengan barang, sehingga kelebihan atau kekurangan/barang dan muatan tercatat dan dilaporkan kepada DJBC? Bagaimana mekanisme yang dilakukan Operator Ekonomi untuk menjaga konsultasi dan kerja sama dengan DJBC tetap berlangsung secara berkelanjutan?			
17	4	Perencanaan Kontingensi dan Pelaporan Keadaan Darurat	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme untuk memberitahukan secara tepat waktu kepada DJBC jika terjadi bencana atau keadaan darurat yang menyangkut barang untuk aktivitas kepabeanan?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
18	5	Sistem pelatihan keamanan aktivitas perdagangan yang dilakukan internal Operator Ekonomi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai pelatihan internal yang terdokumentasi terkait keamanan perdagangan, antara lain yang berhubungan dengan risiko atas: a. keamanan perdagangan b. keamanan informasi, c. kepedulian terhadap segala potensi ancaman sesuai dengan <i>nature of business</i> Operator Ekonomi. Apakah Operator Ekonomi mengelola terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan?			
19	5	Pendidikan dan pelatihan terhadap risiko yang berhubungan dengan arus barang dalam rantai pasok perdagangan internasional	Apakah Operator Ekonomi menyediakan, secara teratur, pendidikan dan pelatihan tentang risiko yang terkait dengan arus barang dalam rantai pasok perdagangan internasional? Apakah karyawan memahami dan mampu menerapkan proses yang diperlukan untuk memastikan keamanan barang?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
20	5	Pelatihan manajemen krisis dan simulasi pelatihan manajemen krisis	Apakah ada pelatihan berkala bagi karyawan tentang manajemen krisis, termasuk latihan simulasi tanggap krisis?			
21	5	Sistem pelatihan internal mengenai peraturan di bidang kepabeanaan	Apakah ada materi pelatihan internal yang terdokumentasi tentang peraturan kepabeanaan?			
22	6a	Pertukaran Informasi, Akses dan Kerahasiaan	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur perlindungan keamanan terhadap sistem? Apa saja yang diatur dalam prosedur tersebut? Apakah sistem Operator Ekonomi dilengkapi dengan perangkat keamanan untuk mencegah akses tidak sah? Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa semua informasi yang digunakan dalam proses cargo clearance mudah dibaca dan dipahami,			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			lengkap dan akurat serta terlindungi dari pengiriman, penghapusan atau penginputan atas informasi yang tidak benar.			
23	6a	Pertukaran Informasi, Akses dan Kerahasiaan	Apakah terdapat <i>Person in Charge</i> (PIC) yang bertanggung jawab untuk menangani IT Operator Ekonomi? Bagaimana prosedur penambahan/ penghapusan <i>user</i> dalam sistem? Apakah semua <i>user</i> mempunyai perbedaan <i>role</i>? Apakah ada user yang bisa mengakses keseluruhan <i>role</i>? (<i>super user</i>)			
24	6a	Pertukaran Informasi, Akses dan Kerahasiaan	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur <i>back up</i> dan <i>recovery</i>? Jika ada, seberapa sering <i>back up</i> dilakukan?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apa saja data yang di-<i>back-up</i> dan di mana tempat penyimpanan data tersebut? Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur dan mekanisme terkait ruang <i>server</i>?			
25	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin integritas dan keamanan barang impor/ekspor selama proses pengangkutan, penanganan/handling, dan penyimpanan?			
26	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur untuk memastikan bahwa barang yang dimuat/diterima sesuai dengan data dan/atau informasi pada dokumen mengenai barang tersebut, termasuk berat, label, jumlah kotak, dan lain-lain? Apakah pemasok telah melakukan pemeriksaan atas barang yang dikirim dengan menggunakan <i>purchase order</i> dan/atau <i>packing list</i>?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apakah Operator Ekonomi melakukan pemeriksaan barang yang akan dikirim dengan menggunakan <i>shipping order</i> dan/atau <i>packing list</i>? Apakah ada prosedur mengenai pembubuhan tanda tangan dan stempel pada dokumen penerimaan dan dokumen pengiriman, jika diperlukan?			
27	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai dan menyimpan pencatatan untuk mendokumentasikan terkait bagaimana Operator Ekonomi dapat mengontrol dan/atau memantau pengiriman barang untuk tujuan ekspor secara aman? Apakah Operator Ekonomi mempunyai mekanisme untuk memastikan keamanan dan keselamatan pengiriman barang yang akan diekspor (seperti pemantauan terhadap pengiriman, pemeriksaan barang di tempat, verifikasi dokumen atau pemeriksaan foto, pemeriksaan melalui video, dan lain-lain.)?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
28	6b	Keamanan Kargo	Apakah ada prosedur tertulis untuk memastikan integritas dan keamanan kontainer? Apakah pemeriksaan semua IIT dicatat dalam checklist?			
29	6b	Keamanan Kargo	Sebelum memuat/mengisi/ mengemas, semua IIT yang kosong menjalani pemeriksaan keamanan untuk memastikan strukturnya tidak dimodifikasi yang dapat digunakan untuk menyembunyikan barang selundupan. Apakah pemeriksaan 7 titik untuk semua kontainer kosong dan <i>unit load devices</i> (ULD), dan pemeriksaan 8 titik untuk semua kontainer dan ULD berpendingin kosong, dilakukan sebelum pemuatan/pengisian?			
30	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur tertulis mengenai segel dengan tingkat keamanan tinggi yang menjelaskan bagaimana segel dikeluarkan dan dikendalikan di Operator Ekonomi dan selama transit? Apakah dalam prosedur tersebut terdapat langkah-langkah yang harus diambil jika segel			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			ditemukan dalam keadaan diubah, dirusak, atau memiliki nomor segel yang salah, termasuk dokumentasi berita acara, bagaimana komunikasi kepada mitra dagang bila hal tersebut terjadi, dan apakah terdapat investigasi atas insiden tersebut? Apakah semua pengiriman kontainer AEO yang dapat disegel, diamankan dengan baik segera setelah pemuatan/pengisian/pengemasan dengan segel keamanan tingkat tinggi? (dalam hal ini jenis segel <i>cable</i> dan <i>bolt</i> yang memenuhi kualifikasi dapat diterima). Apakah Operator Ekonomi telah mendokumentasikan sistem dan prosedur untuk memasang dan memeriksa segel, serta untuk melaporkan bila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan segel?			
31	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi menyimpan kontainer di tempat yang aman untuk mencegah akses masuk atau gangguan yang tidak sah?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apakah ada prosedur pelaporan dan penanganan yang terdokumentasi dalam kasus adanya orang yang tidak sah ke dalam kontainer atau area penyimpanan kontainer?			
32	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi memiliki informasi tentang alat angkut dan identifikasi pengemudi sebelum pemuatan atau penerimaan barang? Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur untuk menangani penyimpangan rute yang signifikan dan kedatangan terlambat di dok/area pemuatan, titik transfer, atau tujuan akhir?			
33	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur saat terjadi perbedaan/penyimpangan pada saat bongkar muat?			
34	6b	Keamanan Kargo	Apakah Operator Ekonomi mempunyai mekanisme untuk mencegah terjadinya manipulasi penyimpanan barang?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apakah Operator Ekonomi melakukan stock opname, baik yang dilakukan terhadap keseluruhan barang ataupun terhadap sebagian barang yang terjadwal?			
35	6b	Keamanan Kargo	Apakah area penyimpanan barang dan area bongkar muat dibatasi dari akses tamu/pegawai/kontraktor/ pihak lain yang tidak berhak?			
36	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk memastikan integritas dan keamanan alat angkut? Apakah log aktivitas pelacakan dan pemantauan, atau teknologi yang setara (seperti GPS), digunakan untuk melacak alat angkut saat sedang dalam perjalanan ke perbatasan internasional?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
37	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah Operator Ekonomi melakukan pemeriksaan alat angkut dan barang (bila diperlukan) untuk mencegah adanya penyembunyian barang yang mencurigakan atau yang tidak tertulis? Apakah catatan pemeriksaan alat angkut didokumentasikan dengan benar? Apakah ada pelatihan bagi karyawan untuk memahami tujuan pemeriksaan dan mempelajari teknik pemeriksaan? Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme untuk melaporkan terkait adanya penyembunyian barang mencurigakan dalam alat angkut atau perubahan yang mencurigakan pada alat angkut?			
38	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah ada area aman untuk parkir alat angkut untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang atau kerusakan lainnya?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apakah ada prosedur untuk melaporkan masuknya yang tidak sah ke area penyimpanan atau kerusakan alat angkut?			
39	6c	Keamanan Pergerakan Barang	Apakah ada tindakan pengendalian administratif mengenai unit pengangkut yang membawa barang ekspor dan articles selama proses pengangkutan setelah pemuatan, dalam perjalanan ke titik ekspor? Apakah ada prosedur untuk melacak alat angkut?			
40	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai orang yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan di lokasi Operator Ekonomi? Prosedur apa saja yang terdapat untuk mengelola keselamatan dan keamanan di lokasi Operator Ekonomi?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
41	6d	Keamanan lokasi	Apakah bangunan Operator Ekonomi dapat mencegah masuknya orang tidak berwenang? Apakah terdapat prosedur pemeriksaan dan perbaikan rutin bangunan dan siapa yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut? Teknologi apa saja yang dipakai untuk memastikan keamanan di lokasi Operator Ekonomi? apakah terdapat CCTV di area pintu, gudang, bongkar muat dan area parkir? Apakah terdapat sistem alarm di area Operator Ekonomi? Bagaimana akses masuk ke bagian gudang dan mekanisme apa yang dapat memastikan bahwa area gudang tidak dapat dimasuki oleh orang yang tidak berkepentingan?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
42	6d	Keamanan lokasi	Bagaimana mekanisme pengawasan pintu gerbang dan akses keluar masuk lain di area Operator Ekonomi? Apakah Operator Ekonomi melakukan pencatatan terhadap kendaraan, orang dan barang (dokumen dan paket) yang masuk? Bagaimana prosedur dan mekanismenya? Apakah Operator Ekonomi memberikan visitor card terhadap tamu atau kontraktor selama berada di lingkungan Operator Ekonomi? bagaimana pencatatan dan perlakuan Operator Ekonomi terhadap pihak-pihak tersebut? Apa saja yang dicatat pada saat registrasi tamu pihak ketiga yang masuk ke area Operator Ekonomi? Bagaimana prosedur dan mekanisme Operator Ekonomi terhadap kontrol akses pegawai (contohnya <i>ID Card</i> dan Akses Elektronik) dan bagaimana pencabutan akses saat pegawai			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			tersebut tidak lagi menjadi bagian dari Operator Ekonomi? Apakah karyawan Operator Ekonomi mengetahui prosedur untuk mengidentifikasi akses masuk yang tidak sah dan orang yang tidak dikenal? Apakah Operator Ekonomi mempunyai mekanisme parkir kendaraan baik pegawai, tamu, dan kendaraan pengangkut? Bagaimana prosedur yang terdapat di Operator Ekonomi saat terdapat orang yang tidak berkepentingan masuk/melakukan penerobosan ke lokasi Operator Ekonomi? Apakah karyawan Operator Ekonomi mengetahui prosedur untuk mengidentifikasi akses masuk yang tidak sah dan orang yang tidak dikenal?			
43	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur manajemen kunci atau kontrol akses?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
44	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai penerangan yang memadai di area tertentu seperti gerbang keluar masuk, akses pintu lain, perimeter, area bongkar muat? Apakah ada backup generator untuk memastikan bahwa pencahayaan tidak terdampak gangguan aliran listrik?			
45	6d	Keamanan lokasi	Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur patroli di lokasi Operator Ekonomi dan apakah menggunakan alat bantu patroli?			
46	6e	Keamanan Pegawai	Apakah Operator Ekonomi mempunyai kebijakan kepegawaian yang berkaitan dengan persyaratan keamanan dan keselamatan? Apakah ada prosedur tertulis untuk filterisasi calon karyawan dan untuk melakukan pemeriksaan pada karyawan saat ini? Apakah informasi lamaran, seperti riwayat pekerjaan dan referensi, diverifikasi sebelum pekerjaan, yang disesuaikan menurut undang-undang? Bagaimana Operator Ekonomi melakukan pengecekan secara berkala terhadap latar belakang dan perilaku pegawai, terutama yang ditempatkan di posisi rawan?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
47	6e	Keamanan Pegawai	Apakah ada pencatatan atas semua karyawan yang bekerja di lokasi Operator Ekonomi? Apakah Operator Ekonomi mempunyai daftar posisi pegawai yang berada pada posisi kritikal? Misal penerimaan dan pemuatan barang, <i>super user</i> , dan lain-lain?			
48	6e	Keamanan Pegawai	Apakah Operator Ekonomi memverifikasi identifikasi individu dan riwayat pekerjaan sebelum mempekerjakan? Apakah ada kebijakan untuk dapat meninjau situasi di mana calon karyawan memiliki catatan kriminal?			
49	6e	Keamanan Pegawai	Apakah akses ke fasilitas dicabut dan apakah ID dibatalkan untuk karyawan yang ditangguhkan dan/atau diberhentikan? Apakah bisnis melarang mantan karyawan memasuki lokasinya atau menggunakan sistem informasinya dari jarak jauh, kecuali jika diizinkan?			
50	6e	Keamanan Pegawai	Apakah Operator Ekonomi menggunakan teknologi IT yang aman ketika karyawan			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			mengakses sistem Operator Ekonomi dari luar kantor?			
51	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apakah Operator Ekonomi memiliki prosedur tertulis yang menguraikan kriteria untuk mengevaluasi keamanan rantai pasok mitra dagang?			
52	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apa cakupan dari evaluasi yang dibuat saat memilih mitra dagang, dan apakah sudah termasuk kriteria atau status AEO?			
53	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apakah Operator Ekonomi mendorong mitra dagangnya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan proses keamanan perdagangan mereka, serta mendokumentasikannya dalam prosedur atau perjanjian?			
54	6f	Keamanan Mitra Dagang	Apakah ada proses untuk meninjau mitra dagang secara berkala dalam konteks membangun rantai pasok yang aman?			
55	6g	Manajemen Krisis dan Pemulihan Insiden	Apakah Operator Ekonomi Operator Ekonomi mempunyai rencana kontingensi bila terjadi keadaan darurat? Dalam bentuk apa dan jelaskan?			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apakah Operator Ekonomi mempunyai prosedur dan mekanisme untuk mengakomodasi pelaporan, melakukan investigasi dan menganalisis terhadap percobaan pelanggaran keamanan yang dapat mengganggu kegiatan bisnis Operator Ekonomi? Apakah Operator Ekonomi mempunyai <i>safety induction</i> yang diberikan kepada pegawai (khususnya pegawai baru), kontraktor dan tamu sebagai bagian dari pemberitahuan mengenai rencana kontingensi Operator Ekonomi? Bagaimana isi dari <i>safety induction</i> tersebut?			
56	7	Audit Internal/ Review mekanisme terkait kegiatan impor/ekspor	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme internal untuk terus mengaudit/meninjau kegiatan impor/ekspor dan mendokumentasikan catatannya?			
57	7	Kegiatan monitoring	Apakah Operator Ekonomi melakukan kegiatan monitoring mandiri secara berkala terhadap kondisi dan persyaratan AEO			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			Apakah Operator Ekonomi menyimpan catatan kegiatan monitoring mandiri?			
58	7	Audit internal untuk menilai kepatuhan yang berkelanjutan antara Operator Ekonomi dengan kondisi dan persyaratan AEO	Apakah Operator Ekonomi melakukan audit internal untuk menilai kepatuhan berkelanjutan terhadap kondisi dan persyaratan AEO?			
59	7	Tindakan korektif	Apakah Operator Ekonomi memiliki mekanisme internal untuk terus meningkatkan dan melakukan perbaikan terkait kegiatan impor/ekspor dan mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam <i>audit/review</i>? Apakah Operator Ekonomi telah menerapkan mekanisme untuk melakukan pertanggungjawaban ketika aktivitas Operator Ekonomi tidak sesuai dengan persyaratan AEO? Apakah tindakan korektif yang diperlukan oleh DJBC telah dilakukan oleh penanggung			

No.	Kriteria	Subkriteria	Pertanyaan	Validasi Lapangan		
				Memenuhi		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
				Ya	Tidak	
			jawab/perwakilan legal/atau manajer senior yang bertanggung jawab atas urusan kepabeanan?			

D. Tanggung Jawab AEO

Kriteria		Hasil Pemeriksaan		Uraian Validasi Lapangan (...6...)
		Ya	Tidak	
Tanggung Jawab AEO (yang tidak terakomodasi dalam kondisi dan persyaratan AEO)				
1.	Mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi dan persyaratan yang meliputi:			
a	Menunjuk manajer yang menangani kegiatan AEO			
b	Melakukan monitoring mandiri atas kondisi dan persyaratan AEO			
c	Melakukan perbaikan dan menyampaikan laporan dalam hal terdapat perubahan yang berdampak pada atau memengaruhi kondisi dan persyaratan AEO kepada Direktur dan <i>Client Manager</i>			
d	Melakukan Audit Internal secara periodik			
e	Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan			
f	Menyampaikan laporan hasil audit kepada <i>Client Manager</i> dan Direktur			
g	Melakukan komunikasi secara intensif dengan <i>Client Manager</i>			
h	Memasang logo AEO di lokasi yang telah ditetapkan sebagai AEO			
2	Mengembangkan dan menjaga nilai-nilai etika dan/atau akuntabilitas dalam praktik perdagangan			

E. Kemampuan Keuangan

Laporan Keuangan : (...7...)
Nama Kantor Akuntan Publik : (...8...)
Nomor Laporan : (...9...)
Opini : (...10...)

Data Laporan Keuangan	Tahun 20xx (...11...)	20xx (...12...)	Selisih (...13...)	Persentase (...14...)
Aset Lancar				
Aset Tidak Lancar				
Jumlah Aset				
Kewajiban Lancar				
Kewajiban Tidak Lancar				
Total Kewajiban				
Laba Bersih				
Total Modal atau Ekuitas				

Rasio Keuangan	Tahun 20xx (...15...)			Tahun 20xx (...16...)		
Likuiditas						
Solvabilitas						
Rentabilitas						

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Operator Ekonomi.
- Nomor (2) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Operator Ekonomi.
- Nomor (3) : diisi alamat Operator Ekonomi.
- Nomor (4) : diisi jenis Operator Ekonomi.
- Nomor (5) : diisi nomor keputusan Operator Ekonomi.
- Nomor (6) : diisi daftar pertanyaan sesuai dengan kondisi dan persyaratan AEO.
- Nomor (7) : diisi periode laporan keuangan AEO 1 (satu) tahun terakhir.
Contoh : Januari – Desember 2024.
- Nomor (8) : diisi nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan AEO periode 1 (satu) tahun terakhir.
- Nomor (9) : diisi nomor laporan keuangan periode 1 (satu) tahun terakhir.
- Nomor (10) : diisi opini laporan keuangan periode 1 (satu) tahun terakhir.
- Nomor (11) : diisi periode laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.
- Nomor (12) : diisi periode laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelum tahun pada Nomor (11).
- Nomor (13) : diisi selisih laporan keuangan pada periode 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut (selisih Nomor (11) dan Nomor (12)).
- Nomor (14) : diisi persentase selisih pada Nomor (13).
- Nomor (15) : diisi periode laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir.
- Nomor (16) : diisi periode laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelum tahun pada Nomor (15).

I. CONTOH FORMAT HASIL VALIDASI LAPANGAN DALAM RANGKA MONITORING DAN/ATAU EVALUASI *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



LAPORAN HASIL VALIDASI LAPANGAN
DALAM RANGKA MONITORING DAN/ATAU EVALUASI AEO
(OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT)

.....(1).....

.....(2).....

.....(3).....

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR SUSUNAN TIM MONITORING

BAB I KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB II LATAR BELAKANG

- A. Dasar Hukum
- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan
- C. Latar Belakang Pelaksanaan Validasi Lapangan

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Prosedur Pelaksanaan
- C. Hasil Validasi Lapangan

DAFTAR SUSUNAN TIM MONITORING

.....(4).....

BAB I

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
.....(5).....
- B. Rekomendasi
.....(6).....

BAB II

LATAR BELAKANG

- A. Dasar Hukum
.....(7).....
- E. Maksud dan Tujuan
.....(8).....
- F. Latar Belakang Pelaksanaan Validasi Lapangan
.....(9).....

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

- A. Data Umum Perusahaan
.....(10).....
- B. Profil Bisnis
.....(11).....
- C. Penanggung Jawab Perusahaan
.....(12).....
- D. Data Laporan Keuangan
.....(13).....

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

- D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
.....(14).....
- E. Prosedur Pelaksanaan
.....(15).....
- F. Hasil Validasi Lapangan
.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama perusahaan yang dilakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (2) : diisi unit yang melakukan Validasi Lapangan.
Contoh :
“Direktorat Teknis Kepabeanan” atau “Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok”.
- Nomor (3) : diisi tahun diterbitkannya laporan hasil Validasi Lapangan.
- Nomor (4) : diisi nama tim monitoring sesuai dengan jabatan dalam tim monitoring.
- Nomor (5) : diisi kesimpulan hasil Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (6) : diisi rekomendasi perbaikan berdasarkan kesimpulan hasil Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (7) : diisi dasar hukum beserta surat tugas pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (8) : diisi maksud dan tujuan pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (9) : diisi latar belakang alasan perusahaan yang dilakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (10) : diisi data umum perusahaan yang dilakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat, dapat meliputi Nama Perusahaan, Alamat, NPWP, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat, Manajer AEO.
- Nomor (11) : diisi profil bisnis, dapat meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta Perusahaan Terakhir, Status Permodalan, Produk utama yang dihasilkan.
- Nomor (12) : diisi data penanggung jawab berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Nomor (13) : diisi data laporan keuangan perusahaan, dapat meliputi periode laporan keuangan, nama kantor akuntan publik, nomor laporan keuangan, opini laporan keuangan.
- Nomor (14) : diisi waktu dan tempat pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (15) : diisi prosedur pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.
- Nomor (16) : diisi detail uraian hasil pengujian yang meliputi sistem pengendalian internal serta 7 (tujuh) kondisi dan persyaratan AEO pada saat dilaksanakan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring Operator Ekonomi Bersertifikat.

J. TATA KERJA MONITORING *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR* (AEO)

1. Monitoring melalui analisis data dan/atau informasi pihak internal dan eksternal secara manual dan/atau elektronik.
 - a. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean yang terkait dengan kegiatan kepabeanan AEO melakukan monitoring melalui analisis data dan/atau informasi pihak internal dan eksternal secara manual dan/atau elektronik atas pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagai AEO.
 - b. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean yang terkait dengan kegiatan kepabeanan AEO melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas secara periodik setiap bulan terkait pemenuhan kondisi dan persyaratan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam rangka analisis data/atau informasi terkait kondisi dan persyaratan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan sesuai ruang lingkup kewenangan masing-masing Kantor Pabean, dengan memperhatikan data-data sebagai berikut:
 - 1) Data kegiatan impor dan/atau ekspor;
 - 2) Data riwayat kepatuhan di bidang impor dan/atau ekspor;
 - 3) Data riwayat tunggakan kewajiban kepabeanan dan cukai;
 - 4) Data riwayat pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau
 - 5) Data riwayat kepatuhan di bidang perundang-undangan lainnya misalkan terkait ketentuan perizinan atas kegiatan impor ekspor.
 - d. Kepala Kantor Pabean membuat laporan atas hasil monitoring terkait kondisi dan persyaratan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam laporan bulanan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 5, disertai dengan detail penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh *Authorized Economic Operator* (AEO).
 - f. Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan atas hasil monitoring terkait kondisi dan persyaratan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) Dalam hal Kepala Kantor Pabean adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai laporan hasil monitoring untuk di rekapitulasi dan dianalisis oleh Kepala Kantor Wilayah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Hasil Rekapitulasi dimaksud disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - 2) Dalam hal Kepala Kantor Pabean adalah Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan kepada Direktur paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 - g. Kepala Kantor Pabean menyampaikan kepada Direktur pada kesempatan pertama disertai dengan penjelasan, dalam hal terdapat pelanggaran yang dapat mengakibatkan pengenaan sanksi tidak dilayani sementara pembayaran berkala, sanksi pembekuan pengakuan sebagai AEO dan/atau sanksi pencabutan pengakuan sebagai AEO.

2. Monitoring melalui validasi dokumen atas laporan dalam hal terdapat perubahan yang berdampak pada atau memengaruhi kondisi dan persyaratan AEO.
 - a. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap laporan perubahan yang berdampak pada atau memengaruhi kondisi dan persyaratan AEO yang disampaikan oleh AEO;
 - b. Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk *Client Manager* untuk melakukan penelitian terhadap laporan perubahan yang berdampak pada atau memengaruhi kondisi dan persyaratan AEO yang disampaikan oleh AEO;
 - c. Dalam hal diperlukan berdasarkan manajemen risiko, Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean dapat:
 - 1) Mengundang AEO untuk memberikan penjelasan terkait laporan perubahan yang disampaikan; dan/atau
 - 2) Melakukan Validasi Lapangan;
Guna memastikan laporan perubahan dimaksud berpengaruh terhadap kondisi dan persyaratan AEO.
 - d. Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan hasil monitoring atas laporan perubahan yang berdampak pada atau memengaruhi kondisi dan persyaratan AEO kepada Direktur.
 - e. Direktur melakukan analisis mendalam hasil monitoring untuk selanjutnya:
 - 1) Menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk perubahan Surat Keputusan Pengakuan sebagai AEO dalam hal laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpengaruh terhadap Surat Keputusan Pengakuan sebagai AEO; atau
 - 2) dilakukan monitoring dalam hal laporan perubahan tidak berpengaruh terhadap Surat Keputusan Pengakuan sebagai AEO.
3. Monitoring melalui validasi Dokumen atas laporan hasil Audit Internal
 - a. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap laporan hasil audit internal AEO setelah menerima laporan hasil audit internal dari AEO;
 - b. Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk *Client Manager* untuk melakukan penelitian terhadap laporan hasil audit internal AEO;
 - c. Dalam hal diperlukan berdasarkan manajemen risiko, Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean dapat:
 - 1) Mengundang AEO untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan audit internal; dan/atau
 - 2) Melakukan Validasi Lapangan;
Guna memastikan AEO telah melaksanakan audit internal atas pemenuhan kondisi dan persyaratan sebagai AEO;
 - d. Dalam melakukan penelitian atas laporan hasil audit internal Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penelitian atas kesesuaian surat pengantar dan format laporan hasil audit internal sesuai dengan contoh lampiran format laporan audit internal dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang AEO;
 - 2) Penelitian atas batas waktu penyampaian laporan audit internal AEO terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengakuan sebagai AEO;
 - 3) Penelitian atas Standar Operasional Prosedur pelaksanaan audit internal AEO yang menjadi dasar pelaksanaan audit internal oleh perusahaan;
 - 4) Penelitian atas bukti-bukti pendukung pelaksanaan audit internal AEO yang dapat berupa:

- a) Dokumentasi program audit internal;
 - b) Dokumentasi jadwal pelaksanaan audit internal;
 - c) Dokumentasi Penunjukan tim *auditor* dan *auditee*;
 - d) Kertas kerja/*checklist* pelaksanaan audit internal;
 - e) Kertas kerja temuan hasil audit internal;
 - f) Kertas kerja monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan hasil audit internal;
 - g) Dokumentasi pelaksanaan audit internal; dan/atau
 - h) Dokumentasi pelaksanaan manajemen *review* hasil audit internal;
- e. Dalam melakukan penelitian, Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean memastikan pelaksanaan audit internal AEO dilakukan terhadap seluruh kondisi dan persyaratan AEO;
 - f. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan atas pelaksanaan audit internal kepada AEO;
 - g. Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan hasil monitoring atas laporan hasil Audit Internal kepada Direktur;
 - h. Direktur melakukan analisis mendalam hasil monitoring atas laporan hasil audit internal untuk selanjutnya:
 - 1) melakukan evaluasi dalam hal AEO dilaporkan tidak menjalankan audit internal AEO; atau
 - 2) melakukan monitoring dalam hal AEO dilaporkan telah menjalankan audit internal AEO.
4. Monitoring melalui Validasi Lapangan
- a. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean dapat melakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring AEO berdasarkan manajemen risiko atau dalam rangka perpanjangan masa berlaku pengakuan sebagai AEO;
 - b. Validasi lapangan dalam rangka monitoring AEO dilakukan untuk menguji pemenuhan kondisi dan persyaratan serta pelaksanaan tanggung jawab AEO;
 - c. Validasi lapangan dalam rangka monitoring dapat dilakukan dengan:
 - 1) Virtual/*remote*;
 - 2) Fisik (*on-site*); atau
 - 3) Kombinasi (*hybrid*);
 - d. Dalam hal Validasi Lapangan dalam rangka monitoring dilakukan secara fisik, Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pengujian melalui:
 - 1) Kegiatan diskusi dan pembahasan (*desk validation*) atas kondisi dan persyaratan serta pelaksanaan tanggung jawab AEO;
 - 2) Kegiatan kunjungan lapangan (*on-site visit*) untuk menguji kesesuaian prosedur dengan pelaksanaan prosedur; dan/atau
 - 3) Pengujian terhadap sistem pencatatan akuntansi dan pencatatan logistik, untuk mengetahui sistem tersebut dapat dilakukan pelacakan atas pergerakan barang (*traceable*);
 - e. Pelaksanaan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring dapat dilakukan secara *hybrid* dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) jumlah lokasi Operator Ekonomi;
 - 2) kompleksitas kegiatan Operator Ekonomi dalam rantai pasok; dan/atau
 - 3) pertimbangan lainnya.
 - f. Pelaksanaan Validasi Lapangan secara virtual/*remote* dalam rangka monitoring dilakukan apabila Validasi Lapangan tidak dapat dilakukan secara fisik maupun *hybrid*.
 - g. Dalam melakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring:

- 1) Direktur dapat meminta pendampingan dari Kepala Kantor Pabean;
 - 2) Kepala Kantor Pabean dapat meminta pendampingan dari Direktur.
 - h. Dalam hal diperlukan berdasarkan manajemen risiko, Direktur dapat meminta Kepala Kantor Pabean untuk melakukan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring terhadap AEO;
 - i. Dalam melakukan Validasi Lapangan, Direktur atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan pemberitahuan kepada AEO dan menerbitkan Surat Tugas Validasi Lapangan;
 - j. Direktur menyampaikan hasil Validasi Lapangan dalam rangka monitoring kepada AEO dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean yang dapat berupa:
 - 1) Rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kondisi dan persyaratan dan tanggung jawab AEO; atau
 - 2) Evaluasi AEO;
 - k. Kepala Kantor Pabean menyampaikan hasil Validasi Lapangan dalam rangka monitoring kepada AEO dan ditembuskan kepada Direktur yang dapat berupa:
 - 1) Rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kondisi dan persyaratan dan tanggung jawab AEO; atau
 - 2) Rekomendasi evaluasi AEO;
 - l. Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk *Client Manager* dan dibantu oleh unit terkait untuk melaksanakan Validasi Lapangan dalam rangka monitoring AEO;
 - m. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil Validasi Lapangan dalam rangka monitoring berupa rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kondisi dan persyaratan dan tanggung jawab AEO;
 - n. Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dan/atau peningkatan kondisi dan persyaratan dan tanggung jawab AEO hasil Validasi Lapangan kepada Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah AEO:
 - 1) menindaklanjuti hasil Validasi Lapangan; atau
 - 2) melewati batas waktu pemenuhan tindak lanjut hasil Validasi Lapangan.
5. Monitoring melalui komunikasi dan koordinasi dengan manajer AEO
- a. Direktur dan/atau Kepala Kantor Pabean melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajer AEO terkait pemenuhan kondisi dan persyaratan serta tanggung jawab sebagai AEO;
 - b. Kepala Kantor Pabean menunjuk *Client Manager* untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajer AEO;
 - c. Komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau komunikasi melalui media elektronik berdasarkan manajemen risiko;
 - d. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean dapat menyampaikan laporan kepada Direktur atas hasil monitoring melalui komunikasi dan koordinasi dengan manajer AEO.

K. TATA KERJA EVALUASI *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR* (AEO)

1. EVALUASI *AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR* (AEO)

- a. Direktur melakukan evaluasi terhadap AEO berdasarkan hasil monitoring melalui:
 - 1) Analisis mendalam; dan/atau
 - 2) Validasi Lapangan;
- b. Dalam melakukan evaluasi, Direktur dapat melakukan permintaan konfirmasi kepada Kepala Kantor Pabean dan/atau AEO;
- c. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi:
 - 1) Terdapat fakta terjadinya hal yang memengaruhi SPI atas kondisi dan persyaratan AEO, Direktur menerbitkan Surat Permintaan Tindak Lanjut Perbaikan;
 - 2) Terdapat pelanggaran yang mengakibatkan perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala tidak dilayani sementara, Direktur menerbitkan surat tidak dilayani sementara perlakuan kepabeanan tertentu berupa pembayaran berkala;
 - 3) Mengakibatkan pembekuan, pencabutan pembekuan atau pencabutan pengakuan AEO, maka Direktur menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan:
 - i. Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO;
 - ii. Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pencabutan Pembekuan Pengakuan sebagai AEO; atau
 - iii. Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pencabutan Pengakuan sebagai AEO;
- d. Direktur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) kepada AEO dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean;
- e. Direktur melakukan analisis mendalam terhadap tindak lanjut atas penerbitan Surat Permintaan Tindak Lanjut Perbaikan dan/atau Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO;
- f. Analisis mendalam sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas dilakukan dengan:
 - 1) analisis terhadap jangka waktu penyampaian tindak lanjut hasil evaluasi; dan
 - 2) analisis terhadap bukti perbaikan tindak lanjut hasil evaluasi;
- g. Dalam hal hasil evaluasi berupa Surat Permintaan Tindak Lanjut Perbaikan sebagaimana dimaksud pada butir 3, AEO dinilai tidak menyampaikan tanggapan berupa tindak lanjut perbaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat Direktur, Direktur menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO;
- h. Dalam rangka evaluasi tindak lanjut perbaikan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO, Direktur dapat melakukan diskusi dan pembahasan atau melakukan Validasi Lapangan;
- i. Dalam hal hasil evaluasi berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO, AEO dinilai telah melakukan tindak lanjut perbaikan, Direktur menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pencabutan Pembekuan Pengakuan sebagai AEO;

- j. Dalam hal hasil evaluasi berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO, AEO dinilai tidak melakukan tindak lanjut perbaikan dalam jangka waktu Pembekuan Pengakuan sebagai AEO, Direktur menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pencabutan Pengakuan sebagai AEO;
 - k. Dalam hal AEO diberikan Surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai Pembekuan Pengakuan sebagai AEO, Direktur tetap melakukan monitoring sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan evaluasi.
2. EVALUASI AEO DALAM RANGKA PERPANJANGAN MASA BERLAKU SURAT KEPUTUSAN PENGAKUAN SEBAGAI AEO
- a. Dalam hal Direktur melakukan evaluasi untuk perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Pengakuan sebagai AEO, evaluasi dilakukan melalui:
 - 1) Analisis mendalam; dan/atau
 - 2) Validasi Lapangan;
 - b. Evaluasi dilakukan atas pemenuhan persyaratan umum, kondisi dan persyaratan, serta tanggung jawab AEO;
 - c. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Direktur dapat melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Pabean;
 - d. Dalam hal hasil evaluasi menyimpulkan AEO masih memenuhi persyaratan umum, kondisi dan persyaratan, serta tanggung jawab sebagai AEO, Direktur menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Pengakuan sebagai AEO;
 - e. Dalam hal hasil evaluasi menyimpulkan AEO tidak memenuhi persyaratan umum, kondisi dan persyaratan, serta tanggung jawab sebagai AEO, Direktur menyampaikan pemberitahuan tidak diperpanjang masa berlaku Surat Keputusan Pengakuan sebagai AEO kepada AEO.

L. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR(1).....

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) telah ditandatangani Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara(2).....;
- b. bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan uji coba pelaksanaan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dengan Administrasi Kepabeanan Negara(2).....;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Administrasi Kepabeanan Negara(2)..... sepakat untuk menerapkan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat secara penuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara(2)....., perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Administrasi Kepabeanan Negara(2).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA(2).....
- KESATU : Menerapkan secara penuh klausul-klausul sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Administrasi Kepabeanan Negara(2)..... sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penerapan klausul-klausul dalam Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat antara DJBC dengan Administrasi Kepabeanan Negara(2)..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:
1. barang impor berasal dari pelabuhan muat di:
 - a.(3).....;
 - b.(3).....;
 - c.(3).....;
 2. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (*AEO Trader Identification Number*) dan tanggal otorisasi (*authorization date*) perusahaan AEO negara(2)..... sebagaimana dimaksud dalam butir 1; dan
 3. merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.
- KEEMPAT : Memerintahkan Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Teknis Kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penerapan secara penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal(4).....

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.(5).....;
2.(5).....;
3.(5).....;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal(6).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....(7).....

- Lampiran I : Naskah teks mengenai Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan yang telah disepakati oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Administrasi Kepabeanan.
- Lampiran II : Daftar tugas dan fungsi pihak-pihak dalam rangka penerapan secara penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat program Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*).

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan.
- Nomor (2) : diisi nama Administrasi Kepabeanan yang akan bekerja sama dalam program Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*).
- Nomor (3) : diisi nama pelabuhan muat asal barang impor.
- Nomor (4) : diisi tanggal berlaku surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan.
- Nomor (5) : diisi pihak-pihak yang berhak menerima Keputusan Direktur Jenderal tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Direktur Jenderal tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan.
- Nomor (7) : diisi Nama Direktur Jenderal yang menangani Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*).
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI